

**PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 108 DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH PADA HOTEL RYOLA INN
SYARIAH KOTA TEGAL**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Burhanuddin

1905026058

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) bendel

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Burhanuddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Burhanuddin

NIM : 1905026058

Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam


Judul : **Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016
Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah pada Hotel Ryola
Inn Syariah Kota Tegal**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing 1



Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP : 197109082002121001

Pembimbing 2



Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP : 199405032019032026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Burhanuddin
NIM : 1905026058
Judul : PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 108 DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH PADA HOTEL RYOLA
INN SYARIAH KOTA TEGAL

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, pada tanggal:

29 Mei 2023

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Mei 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Kartika Marella Vanni, M.E.
NIP. 199304212019032028


Sekretaris Sidang


Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001


Penguji Utama I


Tri Widyastuti Ningsih, M.Ak.
NIP. 198710102019032017


Penguji Utama II


Muyassarah, M.Si.
NIP. 197104292016012901

Pembimbing I


Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Pembimbing II


Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya di yaumul akhir. Karya tulis skripsi ini dipersembahkan penulis kepada orang tua dan saudari-saudari tercinta, yaitu Bapak Kaliri, Ibu Nok Suripah, Nani Sugiarti, Akhmad Syahroni, Akhmad Rendy Setiawan dan Dwi Nur Aini yang senantiasa mencurahkan do'a, motivasi, semangat dan bimbingan yang tidak terbatas. Terimakasih yang tiada hentinya atas segala dukungan yang tidak pernah berhenti kalian berikan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Burhanuddin

NIM : 1905026058

Prodi : Ekonomi Islam

Dengan penuh kerendahan hari, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Farwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah pada Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal” tidak berisi materi yang telah ditulis atau terbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran-pemikiran para ahli yang ada dalam buku dan jurnal sebagai referensi penulis.

Semarang, 24 Maret 2023

Deklarator



Burhanuddin

NIM : 1905026058

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

Abstrak

Belajar dari keunggulan sistem perekonomian syariah yang berhasil mengatasi krisis ekonomi, maka bisnis syariah mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya bisnis-bisnis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan perhotelan syariah. Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup halal (*halal lifestyle*) sehingga hotel yang konsepnya berbasis syariah menjadi pilihan, serta dengan konsepnya yang syariah tersebut memberikan rasa aman, percaya, dan terjaga dari persepsi *negatif* masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI di Hotel Ryola Inn Syariah dan untuk mengetahui prinsip bisnis di hotel Ryola Inn Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Manager Hotel Ryola Inn Syariah, resepsionis dan 5 pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, struktur organisasi, dokumen, serta buku dan lain sebagainya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Ryola Inn Syariah menerapkan 6 dari 7 ketentuan fatwa DSN MUI No. 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah diantaranya 1) Hotel Ryola Inn Syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila 2) tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada pornografi, tindak asusila, dan kemusyrikan 3) sudah menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya 4) sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah 5) sudah menyediakan fasilitas peralatan yang memadai untuk pelaksanaan ibadah 6) memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah 7) makanan dan minuman di Hotel Ryola Inn Syaria belum mendapat sertifikasi halal dari MUI. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa hotel Ryola Inn Syariah sudah melakukan beberapa prinsip bisnis syariah diantaranya yaitu : Mubah, sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah, asas maslahat, asas kerelaan, asas tolong menolong dan haramnya riba. Sedangkan untuk penerapan prinsip bisnis syariah, hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan etika bisnis Islam diantaranya yaitu: *Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh, Khidmad*.

Kata Kunci: Hotel Syariah, DSN-MUI, Prinsip Bisnis Syariah.

Abstrack

Learning from the advantages of the sharia economic system which has succeeded in overcoming the economic crisis, sharia business has experienced rapid growth. This is marked by the emergence of sharia businesses, such as sharia banking, sharia insurance and sharia hospitality. One of the sharia-based products that is currently quite developed is business lodging and hospitality. This is due to the increasing public awareness of the halal lifestyle so that hotels with a sharia-based concept are the choice, as well as the sharia concept provides a sense of security, trust and protection from negative public perceptions. This study aims to determine the application of the DSN MUI Fatwa at the Ryola Inn Syariah Hotel and to find out the business principles at the Ryola Inn Syariah hotel.

This research is a field research using a qualitative approach that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people and the behavior depicted. The data sources used are primary data obtained through interviews with Hotel Ryola Inn Syariah Manager, receptionists and 5 visitors to Hotel Ryola Inn Syariah and secondary data obtained from books, journals, organizational structures, documents, and books and so on. The methods used to collect data are observation, interview, and documentation methods.

The results showed that Hotel Ryola Inn Syariah implemented 6 of the 7 DSN MUI fatwa provisions No. 108 DSN-MUI/X/2016 Concerning the Implementation of Sharia Tourism including 1) Hotel Ryola Inn Syariah does not provide access to pornography and immoral acts 2) does not provide facilities that lead to pornography, immoral acts and polytheism 3) has used Islamic financial institutions in carry out their services 4) have worn clothes according to sharia principles 5) have provided adequate equipment facilities for the implementation of worship 6) have guidelines and guidelines regarding hotel service procedures that are in accordance with sharia principles 7) food and drinks at Hotel Ryola Inn Syariah have not received Halal certification from MUI. From the results of the study, it shows that the Ryola Inn Syariah hotel has carried out several sharia business principles including: *mubah*, in accordance with sharia provisions and government regulations, the principle of benefit, the principle of willingness, the principle of mutual help and the prohibition of usury. As for the application of sharia business principles, the Ryola Inn Syariah hotel has implemented Islamic business ethics including: *Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh, Khidmad*.

Keywords: Sharia Hotel, DSN-MUI, Sharia Business Principles.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya kelak di hari akhir. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungannya, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Kepala S1 Ekonomi Islam dan Nuruddin, S.E., MM selaku Sekretaris S1 Ekonomi Islam serta Fita Nurotul Faizah, M.E yang senantiasa memberikan bantuan, arahan, motivasi, bimbingan dan do'a.
4. Prof. Dr. Hj. Siti Muijbatun M.Ag, M.Si selaku wali studi.
5. Johan Arifin, S.ag., MM, selaku pembimbing I dan Fita Nurotul Faizah, ME selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Dimas, MM selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan pada karya tulis ini.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 28 Maret 2023

Deklarator

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a cursive name.

Burhanuddin

NIM : 1905026058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN	viii
Abstrak	xi
Abstrack	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Konsep Hotel Syariah	16
1. Pengertian Hotel Syariah.....	16
2. Pengelolaan Hotel Syariah	17
3. Produk Hotel Syariah	17
4. Pelayanan Hotel Syariah	18
5. Landasan Hukum Hotel Syariah	19
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	21

C. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional	25
D. Bisnis Syariah	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Syariah	26
2. Prinsip-prinsip dalam Bisnis Syariah	29
3. Larangan-larangan dalam Berbisnis Menurut Syariah	30
E. Etika Bisnis Islam	31
BAB III	33
GAMBARAN UMUM HOTEL RYOLA INN SYARIAH	33
A. Sejarah Berdirinya Hotel Ryola Inn Syariah	33
B. Fasilitas Hotel Ryola Inn Syariah	36
C. Operasional Hotel Ryola Inn Syariah	38
1. Operasional yang dilaksanakan di hotel Ryola Inn Syariah dari segi fasilitas.....	38
2. Tata Cara Pemesanan Kamar di Hotel Ryola Inn Syariah	40
3. Tata cara dalam menerima tamu	40
4. Operasional yang dilakukan hotel Ryola Inn Syariah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).....	41
5. Startegi Bisnis Hotel Ryola Inn Syariah	43
BAB IV	45
ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 108 DSN-MUI/X/2016 PADA HOTEL RYOLA INN SYARIAH.....	45
A. Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Ryola Inn Syariah	45
B. Penerapan prinsip bisnis syariah pada Hotel Ryola Inn Syariah	50
BAB V	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah.....	4
Tabel 3. 1 Harga Kamar Hotel Ryol Inn Syariah.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Hotel Ryola Inn Syariah	33
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Hotel Ryola Inn Syariah	34
Gambar 3. 3 Foto Daftar Menu Makanan dan Minuman di Hotel Ryola Inn Syariah	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	70
Lampiran 2	75
Lampiran 3	76
Lampiran 4	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2022 Indonesia menempati posisi keempat di GIEI dalam sektor pariwisata halal Indonesia.¹ Peringkat itu sama dengan peringkat sebelumnya, yakni tahun 2021. Meskipun demikian, sudah seharusnya Indonesia memajukan aspek pariwisata. Salah satunya dengan melibatkan bisnis dengan prinsip syariah Islam. Aktivitas jual beli yang berbasis prinsip syariah dalam berbagai bentuknya dibatasi dalam hal cara mendapatkan dan menggunakan tetapi tidak dipatasi jumlah kepemilikan dalam hal harta.² Hal tersebut berarti untuk memperoleh serta menggunakannya tidak diperbolehkan melalui cara atau tindakan yang haram atau dilarang Allah SWT.

Hal-hal yang menjadi penyebab pariwisata halal di Indonesia berkembang lambat yaitu belum adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata halal di Indonesia dan fasilitas yang disediakan belum memadai.³ Hal tersebut terlihat tidak banyak hotel yang beroperasi dengan prinsip syariah serta restoran belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi berbeda terlihat di negara lainnya yaitu ada Singapura dan Malaysia yang mempunyai jumlah yang cukup banyak hotel maupun restoran yang sudah memiliki sertifikat halal.⁴

Melihat potensi pariwisata halal Indonesia mengalami peningkatan, sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan pariwisata halal di Indonesia dengan melakukan strategi. Strategi yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata halal yakni harus ada peraturan yang jelas, fatwa SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai, obyek wisata, preferensi masyarakat, dan promosi.⁵

¹ DinarStandard, "State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022," *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, 2022, 4–202, <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

² Norvadewi, "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2015): 1–46.

³ Retno Dwi Wulandari dan Kurniyati Indahsari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia 1 st E-proceeding SENRIABDI 2021," *1st E-proceeding SENRIABDI 2021* 1, no. 1 (2021): 329–43.

⁴ Wulandari dan Indahsari.

⁵ Nidya Waras Sayekti, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," *Kajian* 24, no. 3 (2019): 159–71, <https://studipariwisata>.

Salah satu contoh pariwisata halal yaitu hotel syariah. Hotel syariah merupakan usaha perusahaan jasa sebagai jasa penyedia kamar, makanan, minuman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan berlandaskan peraturan syariah.⁶ Sejalan dengan DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa “usaha hotel syariah adalah usaha yang dikelola secara syariah didalamnya terdapat fasilitas kamar, makanan, minuman, hiburan, ruang pertemuan, dan lainnya yang bertujuan mencari keuntungan.”⁷ Maka, dapat disimpulkan hotel syariah ialah hotel yang beroperasi sesuai prinsip syariah.

Hotel Ryola Inn Syariah ialah Indikator pariwisata halal berlandaskan Fatwa MUI No.108/DSNMUI/X/2016. Majelis Ulama Indonesia menetapkan aturan yang wajib diterapkan pada hotel syariah, yakni “larangan menyediakan akses pornografi dan tindak keasusilaan, larangan menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan pornografi, makanan dan minuman harus halal, menyediakan tempat ibadah, pengelola wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, dan hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.”⁸



Hotel Ryola Inn Syariah merupakan smart hotel terbaru di Tegal dan lokasinya sangat strategis di tengah kota. Hotel Ryola Inn Syariah merupakan hotel bintang dua dengan standart pelayanan terbaik dan fasilitas istimewa yang tidak kalah dengan hotel bintang tiga, diantaranya terdapat musholla dan ruang khusus untuk acara kegiatan keagamaan. Selain itu, untuk pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah mendapat informasi mengenai waktu sholat dengan mudah. Bahkan, ketika waktu sholat tiba, akan terdengar suara adzan. Di ruang lobi dan koridor hotel juga diputarkan bacaan ayat suci Al-Qur’an atau musik religi. Di setiap kamarpun terdapat fasilitas untuk beribadah seperti mukena, sajadah, Al-Quran serta penunjuk arah kiblat.

Berikut merupakan rating hotel Syariah di Kota Tegal, yang mana hotel Ryola Inn Syariah menempati rating tertinggi yaitu 4,6.

⁶ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Teori dan Praktek* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

⁷ Fatwa Dewan Syariah MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 6–9.

⁸ Fatwa Dewan Syariah MUI.



Hotel Ryola Inn Syariah merupakan hotel bintang dua dengan basis muslim friendly. Meskipun demikian, pengimplementasian muslim friendly belum maksimal dikarenakan dalam hotel tersebut hanya cukup menampung jama'ah sebanyak 25 orang. Peralatan yang disediakan juga cukup terbatas. Selain itu, hotel tersebut belum

menerapkan kebijakan sholat berjama'ah bagi seluruh karyawan hotel. Dengan hal ini tentu mengurangi prinsip syariah yang ada di Hotel Ryola Inn Syariah.

Berikut merupakan data pengunjung hotel Ryola Inn Syariah dari bulan Juli 2022 sampai dengan Februari 2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah

Bulan	Jumlah Pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah.
Juli 2022	503
Agustus 2022	442
September 2022	454
Oktober 2022	453
November 2022	379
Desember 2022	493
Januari 2023	327
Februari 2023	368
Total	3.419

Sumber: Hotel Ryola Inn Syariah

Berdasarkan tabel di atas, total pengunjung hotel Ryola Inn Syariah dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 mencapai 3.419 pengunjung. Total pengunjung paling banyak yaitu pada bulan Juli 2022 dikarenakan pada bulan Juli 2022 terdapat banyak promo dari hotel Ryola Inn Syariah. Sedangkan pada bulan Januari 2023 total pengunjung hotel Ryola Inn Syariah paling sedikit yaitu 327 pengunjung, hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut hotel Ryola Inn Syariah tidak banyak melakukan promo sehingga jumlah pengunjung hotel Ryola Inn Syariah menurun. Untuk promo yang dilakukan Hotel Ryola Inn Syariah yaitu dengan mengadakan diskon jika melakukan pemesanan online melalui aplikasi Agoda.com, tiket.com, traveloka.com.

Selain itu, beberapa prinsip hotel syariah salah satunya makanan dan minuman harus mendapat sertifikasi halal dari MUI. Berdasarkan peraturan dalam Islam seluruh makanan dan minuman harus halal dan menjauhi yang haram. Ketika

dalam keadaan darurat sesuatu yang haram dapat menjadi halal dan begitu pula halal dapat menjadi haram jika melampaui batas dalam mengonsumsinya. Menurut hukum Islam atau syariah halal dari bahasa arab berarti diperbolehkan serta sah. Bila dihubungkan dengan makanan, minuman, produk dari farmasi, halal berarti produk yang diperbolehkan untuk muslim mengonsumsinya.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 yang dimaksud produk halal meliputi “barang dan atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang bekas yang digunakan, diterapkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.¹⁰ Makanan yang disediakan di Hotel Ryola Inn Syariah ada beberapa kategori. Kategori tersebut terdiri hidangan utama, aneka kue, menu siang makanan tradisional dan minuman. Untuk menu makanan siang tradisional terdiri dari tiga menu yaitu sayur asem khas Tegal dan sambel pecak ikan ryola, sayur lodeh Tegal komplit dan balado ikan ryola, serta mendoan tahu goreng tempe dan sambel kecap khas Tegal.

Menurut Al-Qur’an, bisnis hendaknya tidak hanya berorientasi kepada urusan dunia, melainkan akhirat wajib diperhatikan. Berarti dalam menjalankan bisnis diniatkan hanya untuk Allah SWT serta berlandaskan aturan-Nya. Sebagaimana firman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jasyiah: 18)¹¹

Syariah dalam ayat di atas adalah peraturan yang ketetapannya bersumber dari Allah SWT kepada manusia untuk menjadi aturan seluruh manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, manusia dengan alam, serta semua hal yang ada di dunia dan akhirat. Jika dikaitkan bisnis maka manusia dianjurkan supaya tidak terjatuh dalam jebakan hawa nafsu yang membuat manusia

⁹ Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh dan Metta Renatie Hanastiana, “Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 43–54, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>.

¹⁰ Ferry Khusnul Mubarak dan Muhammad Khoiril Imam, “Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>.

¹¹ Nafan Akhun, *Al Qur’an Terjemah Depag 1971 Arabic LPMQ + Integrasi Google Maps* (Malang: Khulyan Publisher, 2019).

celaka. Sehingga harus benar-benar diperhatikan berbagai aturan agama Islam untuk berbisnis.¹²

Penelitian tentang Hotel Syariah telah banyak dibahas, yaitu Jurnal yang ditulis Mansyuroh “Peluang dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah pada Masyarakat Kosmopolitan” Berdasarkan data penelitian tersebut diketahui konsep hotel syariah masih harus dikenalkan supaya bukan hanya menjadi tempat bagi wisatawan muslim saja seereta manajemen hotel harus dilatih tentang konsep syariah secara keseluruhan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yaitu terkait dengan objek dan fokus penelitiannya.¹³

Sejalan dengan penelitian sebelumnya ada penelitian oleh Pratiwi “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016)”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa implementasi hotel syariah tersebut sudah sesuai dengan peraturan fatwa dari MUI. Hal yang membedakannya dengan penelitian ini yakni objek dan fokus penelitian.¹⁴

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hotel syariah yang belum sesuai dalam menjalankan Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang berbeda terletak pada hotel yang diteliti yakni di hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal belum pernah diteliti tentang Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan fokus penelitiannya terdapat pada penerapan Ryola Inn Syariah yang dikaitkan dengan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata.

Bila dilihat dari beberapa indikator yang diterbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai penyelenggaraan hotel secara syariah maka bisa diketahui sampai mana hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal telah menerapkannya. Hal tersebut

¹² Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam,” *al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 105–25.

¹³ Firqah Annajiyah Mansyurah, “Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (2019): 91–103, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2511>.

¹⁴ Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016),” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 75–90, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>.

dikarenakan banyak yang hanya menggunakan nama “Syariah” tetapi tidak menjalankannya. Maka, peneliti berdasarkan permasalahan tersebut tertarik meneriti dan mengamati secara lanjut untuk mengangkatnya menjadi masal penelitian yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah (Pada Hotel Ryola Inn Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Ryola Inn Syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bisnis syariah pada Hotel Ryola Inn Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian penerapan Hotel Ryola Inn Syariah di Kota Tegal terhadap putusan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip bisnis syariah Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan bacaan dan referensi yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lain yang akan datang. Hasil dari penelitian ini semoga diharapkan dapat memberikan gambaran serta pemahaman mengenai Ilmu Pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Penulis

Peneliti yang telah dilaksanakan ini bisa memberikan wawasan bagaimana kesesuaian penerapan Hotel Ryola Inn Syariah di Kota Tegal terhadap putusan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

b) Bagi Pembaca

Penelitian yang telah dilaksanakan ini bisa menggambarkan dengan riil bagaimana kesesuaian penerapan Hotel Ryola Inn Syariah di Kota Tegal terhadap putusan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang telah dilaksanakan ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, pastinya dengan mengembangkan lagi dengan referensi yang lebih luas.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang analisis penerapan hotel syariah telah dibahas oleh beberapa karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam mengenai masalah tersebut, peneliti melakukan *review* terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, dan juga sebagai bahan referensi. Antara lain sebagai berikut:

1. Nesvianda (2019) “Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hotel Wisma Syariah Aditya Bandung belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang aman ada 7 ketentuan dan baru dilaksanakan 2 dalam operasional hotel. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni objek penelitiannya.¹⁵
2. Ramdhan (2018) “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah)”. Hasil penelitian tersebut yakni secara keseluruhan hotel belum melaksanakan fatwa DSN MUI yang mana baru diterapkan 2 ketentuan dari 7 ketentuan yang ada.

¹⁵ Filya Nesvianda, Zaini Abdul Malik, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung,” in *Prosiding keuangan dan perbankan syariah*, vol. 5 (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2019), 116–23.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang menjadi bahan penelitiannya.¹⁶

3. Sadiyah (2019) “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)”. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut bahwa Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum secara penuh dilaksanakan oleh Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo. hal yang membedakan dengan penelitian penulis yakni pada objeknya yang digunakan dalam penelitian.¹⁷
4. Widyarini (2013) “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”. Diproleh data bahwa hotel syariah di Yogyakarta belum mengimplementasikan prinsip syariah terutama dalam hal sertifikasi makanan halal dari MUI. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ayang akan penulis teliti yakni pada objek penelitiannya.¹⁸
5. Bariroh (2020) “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Sharia Principles Management Practices at Andita Syaria Hotel Surabaya Based On DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016)”. Ada pun diperoleh data bahwa terdapat beberapa hal yang belum diterapkan dari 7 ketentuan DSN MUI. Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni objek yang menjadi bahan untuk penelitiannya.¹⁹

Penelitian yang akan dilaksanakan peniliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Untuk persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

¹⁶ Alfi Khairuni Ramdhan, Asep Ramdan Hidayat, dan Eva Misfah Bayuni, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No . 108 / DSN-MUI / X / 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah),” in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4 (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018), 817–23.

¹⁷ Hillyah Hillyah Sadiyah, “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo),” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–23, <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>.

¹⁸ Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8 (2013): 1–12, www.yogyes.com/id/yogyakarta-vacation-.

¹⁹ Muflihatul Bariroh, “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIi/X/2016,” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 1 (2020): 18–39.

sekarang yaitu pembahasan tentang hotel syariah yang dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI dalam Fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaannya terletak pada waktu penelitian, latar belakang diadakannya penelitian, serta pelaksanaan prinsip bisnis pada Hotel Syariah. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal.

E. Kerangka Teori

Secara keseluruhan industri pariwisata bisa menjadi sub sistem dari pariwisata. Strukturnya yang mana meliputi traveler generating region yakni darimana wisatawan merencanakan perjalanannya, misalnya Bali sebagai tujuan wisatanya.²⁰

Pariwisata ialah konsep yang mencakup banyak dimensi sama halnya dengan definis wisatawan. Sehingga definisi pariwisata pun berbeda dari setiap ahli sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.²¹ Adapun beberapa para ahli mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

“tourism comprises the ideas and opinions people hold which shape their decisions about going on trips, about where to go (and where not to go) and what to do or not to do, about how to relate to other tourists, locals and service personnel. And it is all the behavioural manifestations of those ideas and opinions” (Leiper, 1995, dalam Richardson & Flicker, 2004: 6).

“Tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourists, business suppliers, host government, host communities, origin governments, universities, community colleges and non-governmental organisations, in the process of attracting, origin governments, universities, community colleges and non-governmental organisations, in the process of attracting, transporting, hosting, and managing these tourists and other visitors” (Weaver dan Opperman, 2000: 3).

“Tourism is defined as the interrelated system that includes tourists and the associated services that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accommodation) to aid in their movement”

Setiap ahli mempunyai definisi berbeda tentang pariwisata selain itu karena pariwisata dapat dijumpai dalam banyak disiplin ilmu. Pemerintah telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa “Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan

²⁰ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2009).

²¹ Pitana dan Diarta.

hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.” Maka dari itu, fatwa tersebut merupakan landasan untuk hotel syariah dalam menjalankan usahanya.

Menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta dalam bukunya *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Adapun ketentuan-ketentuan terkait Hotel Syariah sebagai berikut :

“(1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; (2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila; (3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; (4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; (7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.”²²

Suatu destinasi wisata yang mendapat kunjungan dari wisatawan dianggap sebagai konsumen yang sementara. Para wisatawan yang datang untuk berlibur tentu akan memakan waktu lama. Dari hal tersebut tentu mereka akan memanfaatkan sumber daya serta fasilitas dengan membelanjakan uang mereka guna keperluannya. Jika wisatawan yang berlibur banyak, maka akan sangat berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut.²³ Cohen (1984) mengungkapkan bahwa pariwisata memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yakni:

“(1) Dampak terhadap penerimaan devisa; (2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat; (3) Dampak terhadap kesempatan kerja; (4) Dampak terhadap harga-harga; (5) Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan; (6) Dampak terhadap kepemilikan dan control; (7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan; (8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.”²⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif disebabkan prakteknya terletak dalam kondisi yang

²² Pitana dan Diarta.

²³ Pitana dan Diarta.

²⁴ Pitana dan Diarta.

alamiah.²⁵ Kondisi alamiah memiliki arti bahwa objek penelitian yang diteliti mengalami perkembangan alamiah tanpa adanya penambahan atau pengurangan (manipulasi) dari peneliti. Penelitian kualitatif dalam mengambil data dilakukan dengan langsung ke lapangan dengan mengedepankan tahap analisis dan deskripsi aktivitas sosial, hingga kepercayaan subjek penelitian.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Jl. Hang Tuah No.1, Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan Hotel Ryola Inn Syariah di Kota Tegal sudah sesuai terhadap putusan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

2) Sumber dan Jenis Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber dengan klasifikasi 2 jenis sumber data:

a) Data Primer

Data primer atau data yang langsung didapatkan dari informan.²⁶ Peneliti untuk mendapatkan data jenis ini melaksanakan wawancara Manager Hotel Ryola Inn Syariah, resepsionis dan 5 pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah, maka peneliti bisa mendapatkan data yang terpercaya mengenai penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata.

b) Data Sekunder

Data sekunder atau data yang didapatkan dengan tidak langsung maupun sifatnya *public*. Data ini berupa: buku, jurnal, struktur organisasi data kearsipan, dokumen, berbagai laporan, dan lain-lain.²⁷

3) Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

²⁶ Wahyu Purhantara, "*Metode Penelitian Untuk Bisnis*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²⁷ Purhantara.

Penelitian ini memerlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga diperlukan cara-cara untuk mengumpulkan data tersebut, yakni:

- a) Observasi Langsung, tujuan dari pengamatan langsung supaya secara keseluruhan fenomena yang diteliti bisa dipahami oleh peneliti sehingga data yang dikumpulkan bisa menjawab rumusan masalah. Pengamatan berfungsi sebagai analisis. Hal ini peneliti melakukan observasi langsung di Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal.
 - b) Wawancara ialah dialog pertanyaan dan jawaban dari peneliti dengan informannya yang bertujuan untuk mendalami informasi yang akan menjadi data yang relevan dengan penelitiannya.²⁸ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai acuan. Sementara yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Manager Hotel Ryola Inn Syariah, Resepsionis, dan pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah.
 - c) Dokumentasi yakni serangkaian yang menjadi bukti dari penelitian bisa berbentuk gambar, foto, tulisan maupun berbagai karya dari subjek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan artikel, jurnal, buku dan sebagainya.
- 4) Teknik dan Analisis Data

Analisis data ialah melakukan pencarian dan penyusunan data dengan sistematis yang mana data tersebut telah didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan melalui pengorganisasian data menjadi kategori-kategori dan memaparkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, melakukan penyusunan pola, dan melakukan pemilahan data yang relevan, dan menyimpulkan data yang bisa menjawab rumusan masalah dan bisa dipahami bari oleh peneliti maupun orang lain.³⁰ Peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu

²⁸ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek*.

²⁹ Gunawan.

³⁰ Gunawan.

peneliti menganalisis data yang terkumpul lalu menggambarkan berbagai situasi maupun kejadian.³¹

Analisis data kualitatif terdiri dari suatu proses yang berkesinambungan yang terdiri dari:³²

a) Reduksi

Tahapan ini yaitu tahap pemilahan data utama dan berfokus pada data yang penting. Sehingga data dari lapangan yang kompleks bisa tersaji secara jelas dan memudahkan peneliti dalam mencari data yang masih kurang.

b) Data Display (Penyajian Data)

Setelah dipilah, data disajikan dengan narasi atau uraian. Penelitian ini disajikan dengan mendeskripsikan seluruh analisis mengenai penerapan Hotel Ryola Inn Syariah, sehingga data yang tersaji bisa sustntif dan sistematis.

c) Penarikan Kesimpulan

Sesudah data dipilah dan disajikan, tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Penelitian ini memaparkan bagaimana penerapan Hotel Ryola Inn Syariah di Kota Tegal terhadap putusan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan data dalam bentuk bab-bab supaya sisyematis dan dalam pemaparan isisnya saling berkesinambunga. Ada 5 bab dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, n.d.).

³² Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*": teori & praktek.

Mencakup konsep hotel syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, perbedaan hotel syariah dan hotel konvensional, dan prinsip-prinsip bisnis syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Mencakup gambaran umum objek penelitian, meliputi profil, sejarah berdirinya Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal, visi, misi Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal, struktur Organisasi Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal, dan fasilitas-fasilitas Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencakup analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah (Pada Hotel Ryola Inn Syariah Kota Tegal)

BAB V PENUTUP

Mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hotel ialah bangunan yang berbentuk kamar-kamar yang disewakan untuk tempat penginapan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan atau berlibur. Sementara itu syariah dalam artinya secara khusus ialah Ibadah, yang didalamnya mencakup hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Rukun, syarat, dan tata caranya sudah tercantum dengan detail dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³³

Hotel syariah merupakan jenis akomodasi yang disediakan secara komersial, disediakan untuk per orang atau kelompok, sebagai penyedia tempat untuk menginap, makanan, minuman, dan teknologi yang berlandaskan prinsip syariah.³⁴ Menurut Widyarini (2013) menyatakan bahwa “hotel syariah sebagai hotel yang menggunakan prinsip syariah. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan mengedepankan melalui pengelolaan, produk, dan pelayanan.”³⁵ Sedangkan hotel syariah menurut Shamim (2009) ialah hotel yang pelayanannya sesuai prinsip syariah. Berarti secara keseluruhan dalam hotel tersebut mengacu pada prinsip syariah bukan hanya tentang apa yang dikonsumsi tamunya saja tetapi lebih pada nilai yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.³⁶

Lebih lanjut lagi, Rosenberg dan Choufany (2009) mengungkapkan bahwa hotel yang mematuhi prinsip syariah bukan sekadar produk yang dikonsumsi saja yang halal namun seluruh pelaksanaan hotel pun mesti dijalankan dengan acuan prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya hotel syariah sesuai dalam

³³ Baskoro Harwindito dan Adinda Rizka Wulandari, “Analisis Kebijakan Penentuan Harga Kamar Terhadap Tingkat Hunian Di Hotel Dafam Wonosobo,” *Jurnal Manajemen Dirgantara* 15, no. 2 (2022): 234–44, <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i2.758>.

³⁴ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, ed. oleh Gava Media (Yogyakarta, 2018).

³⁵ Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta.”

³⁶ Wan Sahida et al., “The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia” 17 (2011): 138–42.

operasionalnya yaitu mengai pengelolaan, produk, pelayanan, fasilitas yang harus berlandaskan dan diterapkan sesuai prinsip syariah.³⁷

Berdasarkan dari beberapa definsi tokoh diatas, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa syariah merupakan hotel yang di dalamnya mencakup pengelolaan, produk, kegiatan hiburan, fasilitas, keuangan, tata kelola perusahaan serta pelayanannya seperti makanan dan minuman harus bedasrkan prinsip syariah serta tidak menyimpang dari syariah.

2. Pengelolaan Hotel Syariah

Pengelolaan merupakan usaha yang dilaksanakan seluruh sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya aspek pengelolaan. Tujuan dari aspek pengelolaan yaitu supaya apa yang diharapkan sesuai dengan rencana.³⁸

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah, yaitu:³⁹

“(a) Makanan serta minuman yang ada di hotel syariah harus sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI; (b) Pengelola hotel harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah; (c) Hotel syariah harus mempunyai panduan pelayanan hotel agar sesuai dengan prinsip syariah; (d) Hotel syariah harus memakai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melaksanakan pelayanan.”

3. Produk Hotel Syariah

Kotler & Amstrong (1997) mengungkapkan bahwa produk merupakan seluruh hal yang dilakukan penawaran ke pasar guna mendapatkan perhatian supaya dilakukan pembelian, konsumsi, dan digunakan dengan tujuan kepuasan.⁴⁰ Lebih lanjut lagi menurut mereka, pemasar dalam menawarkan produknya di pasar harus memperhatikan tingkatan produk, yakni:⁴¹

- a. Manfaat inti: manfaat yang benar-benar dibeli konsumen. Misalnya tamu di hotel membeli atau menyewa penginapan untuk istirahat.

³⁷ Sahida et al.

³⁸ Ismiyanti, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makasar,” 2017.

³⁹ Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016).”

⁴⁰ Muhammad Supriyanto dan Muhammad Taali, “Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Pengambilan Keputusan Menginap Di the Sun Hotel Madiun,” *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran dan Kesekretariatan* 2, no. 2 (2022): 26–33, <https://doi.org/10.32486/epicheirisi.v2i2.458>.

⁴¹ Muhammad Supriyanto dan Muhammad Taali.

b. Produk dasar: bentuk dasar produk. Misalnya dalam hotel berupa bangunan kamar.

c. Produk yang diharapkan

Produk yang dimiliki hotel syariah memiliki perbedaan dengan hotel konvensional menurut Fadhli (2018), yakni:

- 1) Terdapat peralatan ibadah di setiap kamarnya.
- 2) Filter pengamanan yang baik untuk penayangan siaran televisi dan wifi.
- 3) Kolam renang terletak di tempat tertutup disertai jadwal berbeda antara pria dan wanita.
- 4) Hanya tersedia makanan dan minuman yang halal.
- 5) Tidak ada ruangan yang memfasilitasi untuk percampuran pria dan wanita yang tidak sah.

4. Pelayanan Hotel Syariah

Menurut Nurmin Arianto (2018) menyatakan bahwa “pelayanan memiliki arti pelayanan yaitu kegiatan, tindakan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan kepemilikan apapun atau tidak berwujud. Pelayanan lebih memfokuskan pada pelanggan, pelayanan, kualitas, level atau tingkat.” Sedangkan menurut Tjiptono (2002) beberapa karakteristik pelayanan yaitu⁴² :

- a. Tidak berwujud, yakni semua layanan yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan yang merupakan karakteristik dari jasa.
- b. Tidak dapat dipisahkan, dalam hal ini jasa atau pelayanan tidak bisa terpisah dari objek yang menyebabkan beroperasinya jasa tersebut.
- c. Daya tahan yang kurang, dalam sektor jasa yang sulit ialah mempertahankan pelayanannya agar pada performa bagus sehingga bisa meningkatkan jumlah pelanggan.
- d. Bervariasi, pelayanan yang diberikan beragam dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan sehingga suatu bisnis bisa sukses dengan memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan. Sehingga pelanggan mempunyai persepsi yang positif atas mutu suatu jasa.

⁴² Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

Dengan demikian, pelayanan hotel syariah menurut Fadhli (2018) ialah berlandaskan prinsip syariah dan harus ada batasan-batasan sesuai prinsip syariah misalnya jujur, ramah, dan tolong-menolong..

5. Landasan Hukum Hotel Syariah

a. Al-Quran

Adapun landasan hukum hotel syariah tentang transaksi jual beli.

1) Q.S. An-nissa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud ayat diatas adalah sebagai dasar transaksi jual beli supaya masyarakat dapat mengetahui hal yang berguna untuk perdagangannya maju dan keharmonisan hubungan artinya ada larangan dari Allah SWT kepada manusia untuk mengambil harta orang melalui cara batil dikarenakan bisa menimbulkan kerugian terhadap orang lain kecuali melalui perniagaan dengan saling suka.⁴³

Bisnis bidang jasa termasuk di dalamnya terdapat hotel syariah, maka dalam mengoperasikan bisnis tersebut dilakukan secara baik serta tidak menimbulkan bagi pihak lainnya dan tidak menerapkan cara yang dilarang Allah SWT.

2) Q.S. Al-baqarah [2]: 267:

Adapun ayat tentang hukum hotel syariah yang Allah memberikan perintah kepada semua orang yang beriman supaya melakukan infak sebagian dari pendapatnannya yang halal dan melarang melakukan infak dengan harta haram dengan kondisi tidak baik artinya jika usaha bisnis pasti mendapatkan keuntungan serta sebagian keuntungannya Allah SWT memerintahkan untuk berzakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي
حَمِيدٌ

⁴³ Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi Qur'an An-Nisa 29*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019).

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Maksud dari ayat diatas adalah Allah memberikan perintah kepada semua orang yang beriman untuk memberikan infak sebagian hartanya yang halal dengan kondisi yang baik dan melarang infak dengan harta yang haram dengan kondisi yang rendah atau tidak baik. Artinya jika dalam berbisnis mendapatkan laba serta sebagian keuntungannya berzakat. Dalam hal ini mengenai bisnis hotel syariah yang memperoleh keuntungan harus memiliki kewajiban baginya untuk berzakat sebagian labanya guna menjalankan perintah-Nya.⁴⁴

b. Hadis Riwayat Muslim

Adapun hadits tentang landasan hukum hotel syariah yang diriwayatkan oleh H.R Muslim “dimana seorang muslim hendaknya selalu berbicara dengan kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang diajak berbicara, apabila akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik lebih baik untuk menahannya dan tidak mengucapkannya serta dianjurkan untuk menyambut dengan baik kedatangan tamu dan juga memperlakukannya dengan baik.”

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya.” “para sahabatnya bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim)

Maksud dari hadis diatas adalah sebagai seorang muslim maka hendaknya untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang diajak berbicara, apabila akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik lebih baik untuk menahannya dan tidak mengucapkannya serta dianjurkan untuk menyambut dengan baik kedatangan tamu dan juga memperlakukannya dengan baik.⁴⁵

⁴⁴ Nur Saniah, “ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh al-Baqarah ayat 267),” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 54.

⁴⁵ Zilal Afwa Ajidin, “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016),” *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2019): 137–50, <https://e->

Hotel syariah merupakan bisnis dibidang jasa, tentunya dalam menerima tamu harus disambut dengan baik serta diperlakukan dengan baik pula sesuai dengan anjuran hadis diatas.

c. Ijma'

Prinsip dasar yang harus diperhatikan kaitannya dalam melakukan suatu muamalah adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, riba.⁴⁶

Hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya dilarang melakukan sesuatu yang mengakibatkan kemudlaratan, tipuan, judi, dan riba. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh diatas.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Hotel Syariah merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁴⁷ Untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, pemerintah membagi kedalam dua golongan, yaitu:

jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759
jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759.

⁴⁶ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.⁴⁸

Berdasarkan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa ketentuan yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional hotel syariah adalah sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Menurut Rezeki, berdasarkan fatwa diatas, maka hotel syariah mengenai semua fasilitas harus fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi tamu. Fasilitas-fasilitas yang mengakibatkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sebagainya wajib ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya. Serta tamu yang check In khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu. Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan pada dua hal yakni gelagat, pasangan tersebut terlihat canggung atau mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan pada saat mendatangi *front office* dan penampilan, pasangan wanita berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap seperti koper serta perbedaan usia yang cukup mencolok. Untuk stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.⁴⁹

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Menurut U. Adil, hotel syariah dilarang adanya fasilitas, seperti musik room, *night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianyalagimakanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti *wine*

⁴⁸ Menteri Pariwisata, D A N Ekonomi, dan Kreatif Republik, “Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah” (2014), www.jdih.kememparekraf.go.id.

⁴⁹ Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

dan *wiskhy*.⁵⁰ Dekorasi dan ornament disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornament patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi. Apabila ada fasilitas kolam renang, maka harus tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.⁵¹

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Menurut *Rezeki*, Makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel harus makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.⁵²

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Menurut *U. Adil*, hotel syariah wajib menyediakan kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukenah, sarung, sajadah, dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatankegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih jika masjid tidak terlampaui masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.⁵³

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Menurut *Rezeki*, hotel syariah dalam penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu tiga hal yaitu etika,

⁵⁰ U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Mitra Waacana Media, n.d.).

⁵¹ Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

⁵² Fadhli.

⁵³ U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*.

pengetahuan, dan keahlian.⁵⁴ Sedangkan untuk pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang 'dipajang' di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masak yang jauh dari sudut hotel.⁵⁵

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut *Rezeki*, Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih.⁵⁶ Sedangkan untuk pelayanan harus membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.⁵⁷

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁵⁸

Menurut *U. Adil*, Wajib adanya lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengelolaan keuangan menggunakan bank syariah, seperti membayar gaji karyawan, pembiayaan bank, investasi serta kerja sama harus menggunakan bank syariah. Manajemen hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial.⁵⁹ Untuk pemasarannya sendiri harus terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan.⁶⁰

⁵⁴ Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

⁵⁵ U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*.

⁵⁶ Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

⁵⁷ U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah."

⁵⁹ Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

⁶⁰ U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*.

C. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Menurut *Widyarini*, ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut:

1. Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk sholat (sajadah dan mukenah).
2. Hal ini perlu ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas sholat berjamaah, baik untuk karyawan maupun para tamu hotel.
3. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Quran dan informasi waktu sholat (misal: kalender yang mencantumkan waktu sholat) disetiap kamar.
4. Di kamar mandi disediakan kran untuk wudhu, bila mungkin ada sekat pemisah dengan closet. Dengan adanya air melalui kran, akan memberikan kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudhu sesuai tuntunan.
5. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya dan dapat melaksanakan sholat secara berjamaah untuk semua karyawan hotel maupun tamu hotel.
6. Disediakan kursi dan meja tamu diluar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim. Jika kondisinya tidak memungkinkan menemui tamu di lobby hotel.
7. Tidak menyediakan minuman dan makanan beralkohol, serta makanan haram yang lain. Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.
8. Untuk urusan perbankan, hotel syariah sebaiknya menggunakan jasa perbankan syariah bila dimungkinkan.
9. Tidak menempatkan ornamen, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
10. Melarang tamu berlainan jenis dalam satu kamar, kecuali bisa dibuktikan suami istri atau kakak beradik (muhrim).
11. Jika menyediakan tempat untuk berolahraga (kolam renang, *fitness centre*) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.⁶¹

⁶¹ Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*.

12. Karyawan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi.
13. Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
14. Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis.
15. Musik yang dilantunkan cenderung pada musik-musik Islami (misal: kasidah, hadroh, marawis, maupun irama padang pasir), untuk membentuk suasana Islami.⁶²

D. Bisnis Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Syariah

a. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis berasal dari Bahasa Inggris “business” yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial. Bisnis juga berarti aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.⁶³ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan. Sedangkan dalam bahasa Arab atau istilah agama tersebut dinamai muamalah.⁶⁴ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.⁶⁵

Sedangkan menurut *M. Azrul Tanjung*, bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶ Sedangkan Syariah berasal dari bahasa Arab “syara” atau “syari” yang berarti *the moslem law* atau hukum Islam. Syariah juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik

⁶² Fadhli.

⁶³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

⁶⁴ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁶⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).

⁶⁶ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*.

berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan.⁶⁷

Menurut *Mohammad Hashim Kamali*, secara umum, syariah merujuk pada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat.⁶⁸ Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran material, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al- Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat imaterial.

Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).⁶⁹

b. Dasar Hukum Bisnis Syariah

Dalam Islam segalanya ada aturannya tak terkecuali dalam berbisnis. Bisnis yang baik menurut Islam adalah bisnis yang dapat membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yang fana dan terbatas

⁶⁷ Madani.

⁶⁸ M. Hashim Kamali, *Membumikan syariah* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013).

⁶⁹ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*.

yakni dunia, sekaligus kehidupan yang abadi dan tidak terbatas yakni akhirat.⁷⁰

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama bagi hukum bisnis syariah, karena didalamnya banyak ditemukan hal yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Sebuah intruksi tentang praktik bisnis yang dibolehkan dan yang tidak boleh dilakukan termaktub didalam Al-Quran.

Qs. AL-Maidah [3]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya.”

Maksud ayat diatas merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dan tidak membatalkannya. Dalam berbisnis syariah didalamnya ada aturan-aturan yang harus dilakukan dan ada juga yang harus dihindari, sesuai dengan ayat diatas maka segala bentuk yang dihalalkan dan diharamkan tidak boleh dilanggar.⁷¹

2) Hadis

Hadis merupakan sumber kedua hukum bisnis syariah. Didalamnya terdapat penjelasan teoritis dan praktik terapan mengenai transaksi bisnis yang berbasis syariah. Adapun hadits tentang hukum bisnis syariah yang artinya “Dua orang yang melakukan transaksi bisnis memiliki opsi, tatkala keduanya masih berada ditempat. Jika mereka jujur dan memberikan gambaran (yang jelas tentang barang yang dibisniskan) maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah, namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada maka transaksi mereka akan jauh dari berkah”. (HR. Muslim)

⁷⁰ Muhammad Dja'far, "Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah", 1 ed. (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

⁷¹ Alfia Rizka Fajriah, "Konsep Mu'amalah Ma'annas dalam al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sehari-hari," vol. 19 (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 119–28.

2. Prinsip-prinsip dalam Bisnis Syariah

Penerapan prinsip bisnis syariah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan standar agama. Prinsip-prinsip ini adalah hal yang paling penting untuk diikuti ketika melakukan kegiatan berhubungan dengan hak-hak material antarmanusia, yakni:

1) Mubah

Prinsip ini berarti akad bisnis yang dijalankan manusia dibolehkan asal tidak terdapat dalil yang memberikan penjelasan tentang haramnya bisnis. Hal tersebut mengacu pada kaidah fikih: “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”. Maka, semua bisnis yang sesuai rukun dan syarat diizinkan dalam Islam asalkan tidak menuju ke arah hal yang dilarang misalnya penipuan, dan lain sebagainya.⁷²

2) Sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah

Prinsip selanjutnya bahwa bisnis dalam hal melakukan transaksinya harus sesuai pada peraturan syariah dan pemerintah. Segala transaksi yang bertentangan dengan hukum dan melanggar syariah dinyatakan tidak sah. Segala transaksi dibolehkan asalkan mengarah pada kebaikan dan tidak berlawanan dengan hukum dan syariat.

3) Asas maslahat

Prinsip maslahat berkaitan dengan tujuan dari syariat itu sendiri yang mana untuk mendatangkan kebermanfaatan serta menghindar dari hal yang mudharat dalam tiap transaksinya. Penerapan asas ini supaya mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat sekitarnya.

4) Asas kerelaan

Setiap transaksi dalam Islam harus berlandaskan saling suka atau kerelaan dan bukan karena paksaan. Sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi sesama manusia. Seseorang tidak

⁷² Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

diperbolehkan menipu, menindas bahkan mengambil hal orang lain tanpa perizinan.⁷³

5) Asas tolong menolong

Sebagai makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga mereka saling tolong-menolong. Pada akad yang dilaksanakan harus terdapat unsur tolong-menolong. Seperti dalam bisnis hotel pelanggan membutuhkan tempat istirahat dan si pengusaha membutuhkan uang dari pelanggan atau penyewa.⁷⁴

6) Haramnya Riba

Implementasi dari prinsip keadilan ialah prinsip haramnya riba karena adanya unsur *dhulm* (aniaya) antar pihak yang melaksanakannya sehingga ada pihak yang didzalimi. Prinsip pelanggaran riba diterapkan dikarenakan berdampak pada penganiayaan terhadap satu pihak oleh pihak yang lainnya. Maka dari itu untuk memberikan alternatif dalam kegiatan bisnis, yakni dengan penerapan sistem mudharabah dan musyarakah dalam kegiatan investasi.⁷⁵

3. Larangan-larangan dalam Berbisnis Menurut Syariah

Ada beberapa hal yang menjadi larangan ketika melaksanakan bisnis syariah yakni:

- 1) Maysir (perjudian), permainan dengan taruhan yang kalam memberikan bayaran kepada pemenangnya. Dengan berbagai angan yang belum pasti judi menjanjikan kemenangan sehingga manusia bisa menjadi malas, sehingga Islam melarang segala macam judi.⁷⁶
- 2) Maksiat (durhaka, tidak patuh), segala tindakan yang menyimpang dari perintah Allah SWT.⁷⁷

⁷³ Rozalinda.

⁷⁴ Rozalinda.

⁷⁵ Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 1 ed. (Pekalongan: Pustaka Pelajar, 2009).

⁷⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁷⁷ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Komtemporer-Indonesia*, 1 ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

- 3) Riba, berarti “*az-ziyadah* (tambahan)”, “*an-nama*’ (tumbuh)”. Maka, riba ialah tambahan yang disyaratkan pada suatu akad bisnis dengan tidak terdapat ganti rugi sah dalam penambahannya.⁷⁸
- 4) Penipuan, terjadi jika ada satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang pihak lain mengetahuinya baik dalam hal kualitas, harga, kuantitas, dan waktu penyerahannya.
- 5) Ketidakpastian/Gharar, saat ada incomplete information, maka akan muncul ketidakpastian transaksi kedua belah pihak yang menimbulkan konflik serta terdapat pihak yang menerima kerugian.⁷⁹

E. Etika Bisnis Islam

Definisi dari etika bisnis ialah nilai tentang baik maupun buruk serta benar maupun salah dalam berbisnis yang mengacu pada aspek moralitas. Selain itu, etika bisnis artinya seperangkat peraturan dan prinsip yang mana pelakunya harus memiliki komitmen dalam akad, perilaku, dan relasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁰

Ciri-ciri etika dalam berbisnis syariah yaitu:

1. *Shiddiq*, artinya kejujuran baik ucapan, keyakinan, dan tindakan.
2. *Istiqamah* atau konsisten dengan penuh kesabaran dan keuletan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
3. *Fathanah*, artinya memahami serta mendalami semua tugas serta kewajibannya.
4. *Amanah*, ialah bertanggung jawab atas seluruh tugas serta kewajibannya.
5. *Tabligh*, ialah mengajak dan mencontohkan kepada pihak lain dalam menaati ketentuan Islam dalam kehidupan kesehariannya.⁸¹
6. *Khidmad*, artinya melayani secara baik yang merupakan sikap utama yang harus dimiliki pebisnis dengan memberikan pelayanan yang rendah hati, sopan dan santun.⁸²

⁷⁸ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*.

⁷⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

⁸⁰ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

⁸¹ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

⁸² Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*.

BAB III

GAMBARAN UMUM HOTEL RYOLA INN SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 3. 1 Logo Hotel Ryola Inn Syariah

Sumber: Hotel Ryola Inn Syariah

Melihat pesatnya pertumbuhan hotel di Tegal menjadikan pengusaha memiliki ketertarikan untuk memulai bisnis penginapan. Kota Tegal mempunyai banyak tempat hiburan yakni mall, tempat wisata, bioskop dan kafe. Oleh karena itu, pengusaha tertarik mendirikan hotel syariah dengan nama Hotel Ryola Inn Syariah yang menjadi tempat sebagai cerminan para wisatawan maupun pebisnis yang menggunakan jasa penginapan dengan jauh dari kesan negatif.

“Sebelum bangunan hotel Ryola Inn Syariah berdiri, dahulunya tempat ini merupakan caffe yang bernama “Mr. Koffie”. kemudian tidak berlangsung lama tutup dan berganti menjadi komplek ruko sekitar satu sampai dua tahun dan setelah itu berubahlah menjadi bangunan Hotel Ryola Inn Syariah. Hotel ini didirikan ketika masa pandemi tepatnya pada bulan November 2020. Berdirinya Hotel Ryola Inn Syariah tak lepas dari pemikiran Owner atau sang pemilik Hotel Ryola Inn Syariah yang mana hotel Syariah di Tegal bisa dihitung jari sehingga ini bisa menjadi peluang untuk bisnis jasa penginapan syariah.”⁸³

“Hotel Ryola Inn Syariah memberikan penawaran dengan layanan yang ramah sesuai prinsip syariah yaitu kehangatan, keindahan, dan kepedulian terhadap tamu mislanya disediakan fasilitas shower air panas dan fasilitas sholat disediakan sajadah, mukenah, Al-Qur’an, arah kiblat, dan musholla. Hotel Ryolla Inn Syariah merupakan hotel bintang dua dengan berbasis syariah dengan desain elegan minimalis dan juga memiliki fasilitas seperti parking, resepsionis 24 jam, lift, musholla untuk umum, full ac, wifi, restoran, dan meeting room yang mana bisa digunakan untuk apa saja. Strategi yang dilakukan Hotel Ryola Inn Syariah dalam mengelola bisnisnya yaitu dengan menyebarkan brosur dan mendaftarkan di aplikasi pemesanan hotel, seperti Agoda.com serta melakukan diskon lewat aplikasi seperti : Agoda.com, tiket.com, traveloka.com. Untuk makanan yang disediakan di Hotel Ryola

⁸³ “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00,” n.d.

Inn Syariah ada beberapa kategori. Kategori tersebut terdiri hidangan utama, aneka kue, menu siang makanan tradisional dan minuman”.

Lokasi Hotel Ryola Inn Syariah berada di Jl. Hang Tuah No.1, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal. Letaknya yang strategis di tengah Kota Tegal memberikan akses yang mudah dan cepat ke berbagai lokasi di Tegal dan sekitarnya, seperti dekat dengan taman pancasila Kota Tegal, 8 menit ke obyek wisata pantai alam indah, 9 menit ke pantai muarareja indah, 7 menit ke bahari watrepark Tegal, 7 menit ke rita park Tegal, dan 4 menit ke Alun-alun kota Tegal.

1. Visi dan Misi Hotel Ryola Inn Syariah⁸⁴


a. Visi

Menjadi tempat hunian Islam yang berbasis muslim friendly yang mana tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi semua khalayak umum yang sudah sah dan merupakan hotel yang berkonsep family.

b. Misi

Menjadi hotel smart hotel yang modern yang membawa semangat muslim friendly dan mencukupi para pelanggan hotel.

2. Struktur Organisasi⁸⁵



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Hotel Ryola Inn Syariah

Sumber: Hotel Ryola Inn Syariah

⁸⁴ “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00.”

⁸⁵ “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00.”

Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagian pada Hotel Ryola Inn Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Corporate Owner : PT Aleron Atharrazka Haryaka Zafran
- b. General Manager
 - 1) Bertanggung jawab terhadap operasional
 - 2) Membuat perencanaan
 - 3) Membuat keputusan
- c. Front Office Manager (FO Manager)
 - 1) Mengontrol penjualan kamar sesuai harga dan target yang telah ditentukan oleh manajemen
 - 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Department lain serta Security untuk menjamin keamanan tamu hotel dan barang-barang milik mereka, menjaga fasilitas dan peralatan hotel, serta mencegah perilaku menyimpang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
 - 3) Mengatasi keluhan tamu secepat dan seefisien mungkin terlepas dari sekecil apapun keluhan tersebut
- d. F&B Manager
 - 1) Memastikan tercapainya profit margin pada setiap periode keuangan dari masing-masing divisi yang ada di dalam departemen F&B service
 - 2) Merencanakan menu untuk berbagai area layanan yang berhubungan dengan dapur.
- e. Executive Housekeeper
 - 1) Penanggung jawab jalannya operasional departemen
- f. Front Desk Agent
 - 1) Menangani permintaan Wake up call dan menindak lanjutinya
 - 2) Mempersiapkan registrasi card untuk expected arrival hari berikutnya dengan breakfast voucher dan informasi lainnya, catat semua permintaan khusus dan informasi untuk shift pagi
 - 3) Selalu melakukan pengecekan Online Travel Agent, Email, dan Running Text
- g. Waiter

- 1) Memelihara kebersihan dan ikut serta di dalam memberikan service yang terbaik kepada tamu
- 2) Men-service makanan atau minuman ke tamu
- 3) Clear up makanan atau minuman ke tamu
- 4) Men-set up meja dan menurunkan table cloth dan napkin yang kotor ke linen juga menjaga dan memelihara kebersihan restaurant

h. Room Attendant

- 1) Memulai pembersihan kamar dengan langkah-langkah prioritas kamar-kamar check out yang sudah dipesan oleh tamu berikutnya, kamar-kamar VIP yang masih status berpenghuni, kamar-kamar yang yang dihuni yang meminta untuk dibersihkan
- 2) Melaporkan segera mungkin kepada Floor Supervisor atau Order Taker apabila menemukan barang-barang ketinggalan milik tamu, atau barang-barang property hotel yang rusak atau hilang
- 3) Menyiapkan dan memenuhi permintaan tamu dalam hal penambahan extra bed, dan permintaan lainnya

i. Trainee

- 1) Membantu refillbuffet di setiap breakfast, lunch, dinner maupun di setiap event-event tertentu
- 2) Membuat menuorder A'la carte yang ada di kitchen bila sudah menguasai menu tersebut.

B. Fasilitas Hotel Ryola Inn Syariah

Hotel Ryola Inn Syariah ialah bisnis perhotelan dengan beberapa jasa yang ditawarkan yakni:

1. Bidang akomodasi

Sektor ini ialah unsur pokok bisnis perhotelan yang menyediakan kamar sesuai kebutuhan tamu yang menginap. Bangunan hotel, desain dan ornament, ukuran kamar dan fasilitas hotel untuk menarik pelanggan dan menjadikan mereka puas dengan pelayanan hotel. Bidang ini dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang kebutuhan para pengunjung, seperti meeting room, AC, Restorant, musholla dan wifi. Selain itu ada fasilitas ibadah seperti arah kiblat, Al-Quran, mukenah, dan sajadah, maka untuk tamu yang ingin beribadah bisa di kamar tanpa ke mushola.

2. Bidang Restaurant

Bidang restaurant sebagai penyedia makanan dan minuman. Biasanya Hotel Ryola Inn Syariah menyediakan menu paket untuk breakfast. Makanan yang disediakan di Hotel Ryola Inn Syariah ada beberapa kategori. Kategori tersebut terdiri hidangan utama, aneka kue, menu siang makanan tradisional dan minuman. Untuk menu makanan siang tradisional terdiri dari tiga menu yaitu sayur asem khas Tegal dan sambel pecak ikan ryola, sayur lodeh Tegal komplit dan balado ikan ryola, serta mendoan tahu garing tempe dan sambel kecap khas Tegal. Hotel Ryola Inn Syariah untuk makan siang dan sore tidak menyediakan menu paketan, hanya menerima pesanan dari tamu lalu dibuatkan. Pemesanan bisa dilakukan dengan secara langsung datang ke restaurant atau melalui telepon. Jika pengunjung malas ke restaurant untuk mengambil pesannya maka bisa meminta pegawai hotel untuk mengantarkan ke kamarnya. Akan tetapi pihak hotel Ryola Inn Syariah menyatakan belum mengajukan proses sertifikasi halal sehingga tidak mempunyai sertifikat halal dari MUI. Hal tersebut disebabkan karena hotel baru beroperasi 2 tahun dan dalam waktu dekat sudah memiliki rencana untuk mengurus sertifikasi halal. Tetapi, pihak hotel Ryola Inn Syariah menjamin bahwa makanan dan minuman yang tersedia halal baik bahan dan prosesnya. Oleh karena itu, walaupun restoran hotel Ryola Inn Syariah belum bersertifikasi halal oleh MUI, tetapi proses dan bahan yang digunakan terjamin halal.

Berikut merupakan daftar menu makanan dan minuman di hotel Ryola Inn Syariah:

Hidangan Utama	
Gulai Ikan	25 K
Indragiri Gado-gado	25 K
Mie, Goreng / Rebus	25 K
Indragiri Bolognese	40 K
Nasi Goreng Kambing	35 K
Nasi Goreng Iga	35 K
Chicken Wings + Nasi	25 K
Sate Ayam Mentado	17,5 K
Sate Banjar	16,5 K
Karembel Bawal Budget Small	30 K
Karembel Bawal Budget Regular	34 K
Sate Tahu Ryola	30 K
Sop Tomat	30 K
Pisang Manis	40 K
Beras Kuning Kuning	25 K
Nasi Iga Sapi	35 K
Rendang Buncih	35 K

Aneka Kue	
Pisang Coklat / Kaya	19,5 K
Kopi Bawang Coklat Kaya	19,5 K
Keju Kaya	19,5 K
Keju Coklat	19,5 K
Tiramisu Kaya	19,5 K
Keju Keju	19,5 K

Menu Siang Makanan Tradisional	
Sayur Asem Khas Tegal & Sambel Pecak Ikan Ryola	34,9 K
Sayur Lodeh Tegal Komplit & Balado Ikan Ryola	34,9 K
Mendoan Tahu/Tempe + Sambel Kecap Khas Tegal	14,9 K

Minuman	
Kopi	
Hot/Ice Capucino	19,5 K
Coffee/Latte	19,5 K
Espresso	19,5 K
Teh Pele Gula Batu	11,5 K

Jus	
Fresh Orange Juice	19,5 K
Fresh Tomato Juice	19,5 K
Fresh Guava Juice	19,5 K
Fresh Dragon Fruit Juice	19,5 K
Fresh Strawberry Juice	19,5 K
Fresh Melon Juice	19,5 K

Gambar 3. 3 Foto Daftar Menu Makanan dan Minuman di Hotel Ryola Inn Syariah

Sumber: Hotel Ryola Inn Syariah

C. Operasional Hotel Ryola Inn Syariah

1. Operasional yang dilaksanakan di hotel Ryola Inn Syariah dari segi fasilitas
 - a. Karyawan di Hotel Ryola Inn Syariah selalu membersihkan kamar setiap hari yaitu dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu. Ketika pengunjung keluar untuk pergi jalan-jalan dan meminta petugas untuk merapikan kamarnya, maka kamar tersebut akan masuk dalam kategori prioritas yang dibersihkan terlebih dahulu. Para karyawan akan membersihkan kamar dengan mengganti spreng tempat tidur setiap tamu yang sudah check out, sehingga setiap tamu yang check in mendapatkan spreng yang baru. Selain itu, mengganti sabun serta handuk yang baru jadi para tamu yang check in akan mendapatkan fasilitas yang baru dan bersih. Didalam kamar juga terdapat arah kiblat, Al- Quran, mukenah, sajadah, dan sarung sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa melakukan sholat didalam kamar.
 - b. Karyawan di Hotel Ryola Inn Syariah selalu membersihkan musholla secara rutin setiap hari. Hal ini dilakukan agar setiap pengunjung yang melakukan ibadah disana merasa nyaman dan juga bisa khusu' dalam beribadah. Tempat wudhu antara pria dan wanita juga dibedakan. Didalam musholla juga terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, tasbeih, Al-Quran, sarung sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah sendiri bisa memakai alat ibadah yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Namun musholla di Hotel Ryola Inn Syariah hanya mencakup 25 orang dengan peralatan sholat yang terbatas.⁸⁶ Hotel Ryola Inn Syariah juga menyediakan tempat khusus kegiatan keagamaan yang mana dalam kegiatan tersebut pihak hotel tidak memungut biaya atau gratis.
 - c. Hotel Ryola Inn Syariah menyediakan makanan dan minuman yang halal di Restaurant. Akan tetapi, hotel Ryola Inn Syariah menyatakan belum mengajukan proses sertifikasi halal sehingga tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Faktor penyebabnya, hotel tersebut baru berjalan dua tahun dan dalam waktu dekat akan mengurus sertifikasi halal. Namun pihak hotel

⁸⁶ "Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00."

Ryola Inn Syariah menjamin bahwa makanan dan minuman yang ada merupakan makanan dan minuman yang dijamin halal baik dari segi bahan maupun prosesnya. Jadi, meskipun restoran hotel Ryola Inn Syariah belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya. Hotel Ryola Inn Syariah juga tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik ataupun bar, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negatif, karena memang fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, dan juga rentan dengan peredaran obat-obatan terlarang.

- d. Keuangan di hotel Ryola Inn Syariah menggunakan jasa perbankan syariah yaitu Kospin Jasa Syariah sebagai sarana dalam membayarkan gaji karyawannya serta sebagai partner dalam melakukan investasi bagi pihak hotel. Selain menggunakan jasa perbankan syariah, hotel Ryola Inn Syariah juga menyediakan fasilitas jasa perbankan konvensional yaitu Mandiri dan BCA. Untuk pengunjung yang akan membayar tagihan hotel bagi yang tidak memiliki rekening bank syariah bisa menggunakan bank konvensional. Hal ini karena masih sedikitnya masyarakat yang memiliki rekening tabungan di bank syariah, jadi untuk memudahkan para pengunjung dalam melakukan pembayaran, maka hotel Ryola Inn Syariah menyediakan jasa pembayaran melalui bank konvensional.
- e. Untuk dekorasi dan ornamen yang terdapat di hotel Ryola Inn Syariah tidak terdapat ornamen-ornamen yang hidup ataupun bernyawa seperti lukisan manusia, hewan dan patung, akan tetapi pihak hotel menggunakan ornamen seperti kaligrafi, hadis-hadis nabi, tumbuhan dan bunga. Dekorasinya pun memberikan kesan yang nyaman, damai karena disetiap sudut hotel terdapat speaker yang selalu diputarkan murrotalan dan juga kajian serta setiap datangnya waktu sholat selalu diputarkan adzan untuk mengingatkan para tamu dan juga karyawan untuk segera melaksanakan ibadah sholat.⁸⁷

⁸⁷ “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00.”

2. Tata Cara Pemesanan Kamar di Hotel Ryola Inn Syariah

Cara pemesanan kamar di Hotel Ryola Inn Syariah terdiri dari dua cara, yaitu:

- a. Pengunjung bisa datang langsung ke hotel Ryola Inn Syariah dan menemui resepsionis untuk memesan jenis kamar hotel yang diinginkan.
- b. Pengunjung juga dapat memesan kamar hotel lewat aplikasi online yaitu Agoda.com sehingga tidak perlu datang langsung ke hotel tetapi bisa menggunakan handphone dan mendownload aplikasi Agoda.com di Google Play atau App Store. Hal ini bisa lebih memudahkan para tamu dalam memesan kamar dan juga menentukan jenis kamar yang diinginkan tanpa harus ke hotelnya langsung. Jadi ketika akan menginap tinggal menunjukkan Booking ID ke receptionist saja dan melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun via kartu kredit. Bagi para tamu ketika sudah memesan kamar hotel, maka pihak receptions akan meminta identitas diri untuk dijadikan data untuk hotel dan akan dicatat dalam komputer. Apabila tamu tersebut datang dengan berpasangan yang berbeda jenis kelamin, maka pihak receptions akan meminta identitas diri berupa KTP masing-masing dari mereka ataupun kartu nikah atau buku nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah memang benar sebagai pasang suami istri. Apabila sudah sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan hotel, maka receptions akan memberikan kunci kamar untuk check in dan diantar oleh pihak hotel apabila diperlukan. Bagi tamu yang sudah check in dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh hotel Ryola Inn Syariah sampai mereka check out.

3. Tata cara dalam menerima tamu

Tata cara dalam menerima tamu, pihak hotel tidak mengabaikan syariah Islam, seperti menerpakan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Pihak hotel juga sangat selektif dalam menerima tamu yang bukan muhrim. Untuk membuktikan apakah tamu tersebut muhrim atau tidak, pihak hotel akan meminta identitas diri seperti KTP dari pihak tamu wanita dan laki-laki tersebut. Jika terdapat kesamaan tempat tinggal antara mereka maka diperbolehkan untuk melakukan check in. Apabila mereka tidak membawa KTP, maka pihak hotel

akan meminta kartu nikah ataupun buku nikah mereka dan apabila kartu nikah dan juga buku nikah juga tidak dibawa maka pihak hotel akan meminta bukti lain seperti foto-foto pernikahan mereka dan apabila dari syarat-syarat diatas tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pihak hotel menolak mereka untuk check in di hotel tersebut dengan alasan apapun untuk menghindari dari perbuatan zina.⁸⁸

4. Operasional yang dilakukan hotel Ryola Inn Syariah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pihak hotel dalam merekrut karyawan hanya yang beragama Islam atau muslim saja, hal ini karena untuk memudahkan pihak hotel dalam memberikan pengarahan dalam hal-hal yang berbaur syariah. Pihak hotel tidak membatasi yang boleh bekerja di hotel Ryola Inn Syariah hanya yang lulusan dari sekolah perhotelan (SMK Perhotelan) saja, selama mereka mempunyai standar kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak hotel, maka boleh bekerja disana. Pihak hotel mewajibkan bagi karyawati untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan sesuai dengan kaidah Islam dan karyawan pun diwajibkan untuk berpakaian yang sopan. Untuk ibadah sholat berjamaah pihak hotel belum mewajibkan bagi karyawannya untuk sholat berjamaah karena pihak hotel beranggapan bahwa masalah ibadah adalah masalah pribadi.

Hotel Ryola Inn Syariah dalam operasional hotelnya tersebut dapat dibedakan dengan hotel konvensional yang ada pada umumnya, yaitu:

- a. Dari segi fasilitas, hotel syariah terdapat peralatan untuk beribadah di setiap kamar, wifi sudah tidak bisa diakses untuk pornografi, terdapat speaker yang hanya memutar murrotal dan kajian-kajian tentang Islam serta ketika tiba masuk waktu sholat maka akan diputar suara adzan sebagai pemberitahuan untuk melakukan ibadah. Sedangkan hotel konvensional, setiap kamar tidak disediakan peralatan ibadah, wifi bisa diakses untuk hal apapun, sehingga tamu bisa dengan bebas mengakses apapun yang diinginkannya, terdapat speaker namun kebanyakan diputar lagu-lagu pop, barat, dan jarang memutar lagu-lagu Islami serta tidak kumandangkan adzan ketika waktu sholat tiba.

⁸⁸ "Wawancara dengan Agung selaku Resepsionis Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 15.00," n.d.

- b. Dari segi operasional dalam menerima tamu, hotel Ryola Inn Syariah menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dan untuk hotel syariah sangat seleksi dalam menerima tamu yang berpasangan namun beda jenis kelamin dimana tamu tersebut akan dimintai identitas diri seperti KTP ataupun buku nikah untuk membuktikan bahwa tamu tersebut adalah pasangan yang halal (muhrim). Sedangkan hotel konvensional tidak dilakukan seleksi bagi pasangan yang beda jenis kelamin, hotel konvensional lebih bebas dalam menerima tamu yang terpenting tamu tersebut dapat membayar sebesar tagihan yang dibebankannya.
- c. Dari segi SDM, hotel syariah khususnya Hotel Ryola Inn Syariah hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja dan untuk pakaiannya sendiri, hotel syariah mewajibkan karyawan perempuan untuk berpakaian menutup aurat dan berhijab sedangkan untuk karyawan laki-laki berpakaian sopan dan rapi. Sedangkan hotel konvensional tidak membedakan agama para karyawannya yang penting sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan hotel tersebut dan untuk pakaiannya hotel konvensional tidak mewajibkan karyawannya berhijab dan juga menutup aurat. Hotel konvensional lebih menyuruh karyawannya berpakaian yang rapi dan dapat menarik pelanggan.

Hotel Ryola Inn Syariah memiliki 42 kamar yang terbagi dalam 4 tipe kamar yaitu: Tipe Studio, tipe standart, tipe superior dan tipe deluxe. Berikut merupakan harga kamar berdasarkan tipe kamar:

Tabel 3. 1 Daftar Harga Kamar Hotel Ryol Inn Syariah

Tipe Kamar	Fasilitas	Harga
Tipe Studio	-include sarapan pagi -kapasitas hanya 1 orang -free wifi dll	Rp 220.000/malam
Tipe standart	-include sarapan pagi -kapasitas 2 orang -twin bed (pisah)	Rp 330.000/malam

Tipe Kamar	Fasilitas	Harga
	-free wifi dll	
Tipe superior	-include sarapan pagi -kapasitas 2 orang -free wifi dll	Rp 390.000/malam
Tipe deluxe	-include sarapan pagi -kapasitas 2 orang -double bed -free wifi dll	Rp 430.000/malam

Sumber: Hotel Ryola Inn Syariah

5. Startegi Bisnis Hotel Ryola Inn Syariah

- a. Product (Produk), pelayanan di Hotel Ryola Inn Syariah menggunakan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dan produk yang ditawarkan di hotel Ryola Inn Syariah terdapat pilihan produk makanan yang beraneka ragam, sehingga pengunjung bisa menikmati variasi makanan yang ada di hotel Ryola Inn Syariah .
- b. Price (Harga), harga per kamar yang disediakan hotel Ryola Inn Syraih sangat terjangkau. Terlebih lagi jika melakukan pemesanan lewat online. Karena hotel Ryola Inn Syariah menawarkan promo di beberapa aplikasi seperti Agoda.com, traveloka.com dan tiket.com.
- c. Place (Tempat), Lokasi Hotel Ryola Inn Syariah sangat strategis yang mana berada di Jl. Hang Tuah No.1, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal. Letaknya yang strategis di tengah Kota Tegal memberikan akses yang mudah dan cepat ke berbagai lokasi di Tegal dan sekitarnya.
- d. Promotion (Pemasaran), dalam melakukann promosi, hotel Ryola Inn Syariah melakukan promo di beberapa aplikasi seperti: Agoda.com, traveloka, com dan tiket.com dan elakukan promo lewat Instagram hotel Ryola Inn Syariah. Selain itu, hotel Ryola Inn Syariah membagikan brosur kepada para pengunjung yang menginap di hotel Ryola Inn Syariah.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 108 DSN-MUI/X/2016 PADA HOTEL RYOLA INN SYARIAH

A. Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Ryola Inn Syariah

1. Tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Hotel Syariah merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan menurut Rezeki, berdasarkan fatwa di atas, maka hotel syariah mengenai semua fasilitas harus fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi tamu.⁸⁹ Fasilitas-fasilitas yang mengakibatkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sebagainya wajib ditiadakan.

Adapun fasilitas yang diberikan oleh hotel Ryola Inn Syariah adalah fasilitas yang mengarah pada kebaikan dan tidak ada unsur yang dilarang oleh syariah termasuk akses pornografi dan tindakan asusila. Fasilitas yang diberikan oleh hotel Ryola Inn Syariah yaitu: Mushola, ruangan khusus kegiatan keagamaan. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan konsep syariah yang diterapkan pihak hotel demi menjaga kenyamanan dan ketenangan para tamu dan untuk menghindari adanya tindak asusila hotel Ryola Inn Syariah.

Penerimaan tamu hotel Ryola Inn Syariah sangat selektif terlebih bagi pasangan yang bukan muhrim. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun buku nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak hotel akan meminta kartu identitas diri seperti KTP mereka. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan check in di hotel tersebut. Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai buku nikah ataupun surat nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa buku nikah

⁸⁹ A.fadhli, *Manajemen Hotel Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

ataupun kartu nikah maka akan dimintai bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka memang benar pasangan sumai istri.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasanya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dalam Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila, yang mana dalam implementasinya hotel Ryola Inn Syariah sangat selektif dalam meyeleksi pengunjung (wajib menunjukkan KTP atau buku nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari terjadinya zina, wifi tidak bisa diakses untuk pornografi.

2. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Menurut U. Adil, hotel syariah dilarang adanya fasilitas, seperti musik room, *night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti *wine* dan *wiskhy*.⁹¹ Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik, tempat karaoke, bar serta fasilitas olahraga seperti kebugaran (gym), tenis, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obatan terlarang.

Ornamen yang digunakan oleh hotel Ryola Inn Syariah adalah ornamen-ornamen bernuansa Islam seperti kaligrafi, gambar hadis-hadis nabi, dan firman Allah serta menggunakan gambar bunga ataupun tanaman. Ornamen di hotel hotel Ryola Inn Syariah tidak terdapat ornamen-ornamen dari benda-benda bernyawa seperti patung hewan ataupun patung manusia, lukisan hewan ataupun lukisan manusia yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang

⁹⁰ “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00.”

⁹¹ U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*.

mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan gambar-gambar orang berpakaian terbuka, patung manusia, atau patung hewan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasanya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dalam Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tindak asusila. Hasil dari observasi penulis bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah dalam penerapannya tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, bar, diskotik, karaoke, serta tidak menyediakan fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis, gym, dan lain-lain dan untuk dekorasi dan ornament yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis, lukisan tanaman dan bunga. Tidak terdapat ornament seperti lukisan bernyawa dan patung.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Menurut Rezeki, makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel harus makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya. Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah mempunyai restaurant yang diberi nama "Mr.Koffie". Makanan yang disediakan di Hotel Ryola Inn Syariah ada beberapa kategori. Kategori tersebut terdiri hidangan utama, aneka kue, menu siang makanan tradisional dan minuman. Untuk menu makanan siang tradisional terdiri dari tiga menu yaitu sayur asem khas Tegal dan sambel pecak ikan ryola, sayur lodeh Tegal komplit dan balado ikan ryola, serta mendoan tahu garing tempe dan sambel kecap khas Tegal. Akan tetapi, hotel Ryola Inn Syariah menyatakan belum mengajukan proses sertifikasi halal sehingga tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Faktor penyebabnya, hotel tersebut baru berjalan dua tahun dan dalam waktu dekat akan mengurus sertifikasi halal. Namun pihak hotel Ryola Inn Syariah menjamin bahwa makanan dan minuman yang ada merupakan makanan dan minuman yang dijamin halal baik dari segi bahan maupun prosesnya. Jadi, meskipun restoran hotel Ryola Inn Syariah belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah belum sesuai dalam Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108

DSN-MUI/X/2016 tentang makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dikarenakan dalam hal ini hotel Ryola Inn Syariah baru berjalan 2 tahun. Akan tetapi, pihak hotel Ryola Inn Syariah menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci

Dalam implementasinya pada setiap kamar hotel Ryola Inn Syariah sudah dilengkapi dengan peralatan ibadah, seperti mukenah, sajadah, sarung, dan arah kiblat. Selain itu didalam kamar juga terdapat speaker yang setiap masuk waktu sholat akan diputarkan suara adzan sehingga dapat mengingatkan tamu bahwa sudah masuk waktu ibadah sholat. Didalam hotel juga disediakan musholla dan juga disediakan mukenah, sajadah, sarung, arah kiblat, dzikir pagi petang, dan Al-Quran untuk para tamu dan juga karyawan hotel yang ingin sholat disana. Tempat wudhu dan sholatnya pun dibedakan antara pihak lakilaki dan perempuan. Namun untuk musholla yang ada di hotel Ryola Inn Syariah tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung orang banyak.⁹²

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dalam Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang penyediaan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Dalam penerapannya di setiap kamar hotel Ryola Inn Syariah sudah disediakan peralatan untuk ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dan arah kiblat), serta selalu diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat dan terdapat musholla di dalam hotel. Meskipun hotel Ryola Inn Syariah merupakan hotel bintang dua dengan basis muslim friendly. Akan tetapi, dalam pengimplementasian muslim friendly belum maksimal dikarenakan dalam hotel tersebut hanya cukup menampung jama'ah sebanyak 25 orang dan peralatan yang disediakan juga cukup terbatas.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Menurut fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah pengelola hotel harus menggunakan pakaian

⁹² “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00.”

yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan menurut *Rezeki*, hotel syariah dalam penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah mewajibkan bagi karyawannya untuk berpakaian sopan dan rapi serta menutup aurat dan bagi karyawan perempuan diwajibkan memakai jilbab. Akan tetapi hotel syariah dalam merekrut karyawannya hanya yang beragama Islam.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dalam penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang pengelolaan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Dalam penerapannya, hotel Ryola Inn Syariah mewajibkan seluruh karyawan atau karyawan berpakaian sopan dan menutup aurat dan dalam etika menerima tamu para karyawan sudah menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun).

6. Wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Menurut *Rezeki*, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih. Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah melakukan pelayanan terhadap para karyawannya dimana semua karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti *front office* dan *waiters* dan dalam etika menerima tamu para karyawan sudah menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun). Sedangkan, untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukannya sholat berjamaah bagi para karyawannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah kurang sesuai dalam Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penerapannya hotel Ryola Inn Syariah kurang sesuai karena dalam hal manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah.

7. Wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Menurut fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah hotel syariah harus memakai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sedangkan, menurut U. Adil wajib adanya lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengelolaan keuangan menggunakan bank syariah, seperti membayar gaji karyawan, pembiayaan bank, investasi serta kerja sama harus menggunakan bank syariah. Dalam praktiknya hotel Ryola Inn Syariah sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam transaksinya bekerja sama dengan Kospin Jasa Syariah dan dalam pelayanannya hotel Ryola Inn Syariah juga menyediakan fasilitas bank konvensional dalam pembayaran yaitu Mandiri dan BCA, karena tidak semua pelanggan hotel mempunyai rekening bank syariah dan juga karena masih minimnya orang-orang yang menggunakan jasa bank syariah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan hotel syariah dimana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.⁹³

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hemat penulis bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dalam Penerapan fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Dalam implementasinya, hotel Ryola Inn Syariah bekerja sama dengan Jasa Kospin Syariah dalam melakukan transaksi kepada tamunya. Akan tetapi, hotel Ryola Inn Syariah juga menyediakan jasa perbankan konvensional yaitu BCA dan Mandiri untuk tagihan pembayaran hotel bagi pengunjung yang tidak memiliki rekening tabungan bank syariah.

B. Penerapan prinsip bisnis syariah pada Hotel Ryola Inn Syariah

Prinsip-prinsip dalam bisnis syariah dilakukan agar kegiatan bisnis sejalan dengan ketentuan agama. Dalam implementasinya Hotel Ryola Inn Syariah sudah melakukan beberapa prinsip-prinsip bisnis syariah diantaranya yaitu:

⁹³ “Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00.”

1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah atau bisnis dalam Islam adalah mubah atau boleh.⁹⁴ Setiap akad bisnis yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Seluruh bentuk bisnis yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada tanda atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur penipuan maka bisnis tersebut menjadi terlarang. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih: “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”. Karena itu, seluruh bentuk bisnis yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada tanda atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur penipuan maka bisnis tersebut menjadi terlarang. Seperti yang tercantum dalam Q.S. An-nissa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud ayat di atas adalah sebagai dasar transaksi jual beli supaya masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok didalamnya yaitu untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis artinya Allah SWT melarang manusia mengambil harta orang yang dengan cara yang batil, karena hal ini akan merugikan orang lain kecuali dengan cara perniagaan yang ditandai dengan saling suka sama suka.

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah dalam penerapannya tidak ada unsur penipuan dalam melakukan transaksi. Unsur penipuan yang dimaksud ialah ekspresi saling ridha atau rela antara pihak hotel dan pengunjung ketika melakukan transaksi. Dalam hal ini, jika pengunjung ada unsur terpaksa maka pengunjung boleh untuk membatalkan transaksinya.

Menurut analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai melakukan prinsip bisnis syariah, karena dalam melakukan transaksi

⁹⁴ Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*.

pihak hotel Ryola Inn Syariah tidak melakukan unsur penipuan terhadap para pengunjung dan promo yang dilakukan hotel Ryola Inn Syariah di beberapa aplikasi juga sesuai ketika pengunjung melakukan transaksi pembayaran.

2. Sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah

Dalam fatwa DSN-MUI 108/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, hotel syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah. Yang dimaksud ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Hotel Ryola Inn Syariah merupakan salah satu dari Indikator tentang wisata halal, yang telah diatur oleh Fatwa MUI No.108/DSNMUI/X/2016. Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah sudah melakukan ketentuan syariah, misalnya fasilitas yang terdapat dalam hotel Ryola Inn Syariah yaitu musholla dan ruang khusus kegiatan keagamaan. Akan tetapi, musholla yang terdapat dalam hotel Ryola Inn Syariah hanya cukup menampung jama'ah sebanyak 25 orang dan peralatan yang disediakan juga cukup terbatas. Selain itu, hotel Ryola Inn Syariah belum menerapkan kebijakan sholat berjama'ah bagi seluruh karyawan hotel. Sedangkan untuk ruangan khusus kegiatan

keagamaan yang mana pihak hotel Ryola Inn Syariah tidak memungut biaya atau gratis.

Menurut analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dengan salah satu prinsip bisnis syariah yaitu hotel syariah wajib sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah terdapat fasilitas musholla dan ruangan khusus keagamaan. Akan tetapi, musholla hotel Ryola Inn Syariah hanya cukup menampung jamaah sebanyak 25 orang dan peralatan ibadah di musholla yang terbatas. Selain itu, hotel Ryola Inn Syariah belum melakukan kebijakan sholat berjamaah bagi semua karyawannya. Hal tersebut tentu mengurangi prinsip syariah yang ada di Hotel Ryola Inn Syariah.

3. Asas maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Jika dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya halal, kecuali hanya beberapa yang diharamkan. Yang haram menjadi halal ketika dalam keadaan darurat. Sebaliknya halal bisa menjadi haram jika dikonsumsi melebihi batas. Halal adalah istilah dari bahasa arab yang berarti diperbolehkan, sah, dan menurut hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasi, makanan, dan minuman, halal dapat diartikan sebagai produk farmasi, makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi oleh seorang muslim.

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah hanya menjual makanan dan minuman yang tidak menimbulkan unsur negatif. Misalnya, jual beli minuman keras harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dari pada tingkat kemaslahatannya. Makanan yang disediakan di Hotel Ryola Inn Syariah ada beberapa kategori. Kategori tersebut terdiri hidangan utama, aneka kue, menu siang makanan tradisional dan minuman. Untuk menu makanan siang tradisional terdiri dari tiga menu

yaitu sayur asem khas Tegal dan sambel pecak ikan ryola, sayur lodeh Tegal komplit dan balado ikan ryola, serta mendoan tahu garing tempe dan sambel kecap khas Tegal.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan asas maslahat yaitu dengan adanya makanan dan minuman yang tidak menimbulkan unsur negatif. Akan tetapi, hotel Ryola Inn Syariah menyatakan belum mengajukan proses sertifikasi halal sehingga tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Faktor penyebabnya, hotel tersebut baru berjalan dua tahun dan dalam waktu dekat akan mengurus sertifikasi halal. Namun pihak hotel Ryola Inn Syariah menjamin bahwa makanan dan minuman yang ada merupakan makanan dan minuman yang dijamin halal baik dari segi bahan maupun prosesnya. Jadi, meskipun restoran hotel Ryola Inn Syariah belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya. Selain itu, hotel Ryola Inn Syariah juga menyediakan mushola dan ruangan khusus kegiatan keagamaan. Dalam hal ini tentu hotel Ryola Inn Syariah memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada pengunjungnya.

4. Asas kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain. Konsep Alquran mengenai asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian diungkapkan dengan kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian). Dasar asas *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian) terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak

tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu (misalnya tertulis / kitabah). Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*Al-Akl bil batil*).

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi tidak mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin. Contohnya ketika pengunjung melakukan transaksi dengan pihak hotel Ryola Inn Syariah, setiap transaksi yang dilakukan hotel Ryola Inn Syariah transparansi dan harga yang tertera di aplikasi sesuai dengan ketika pengunjung melakukan pembayaran baik itu secara online ataupun offline.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi tidak ada unsur paksaan. Menurut syariat, ikraah (paksaan) adalah 'membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya' sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalâni Ikrâh yaitu memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya. Hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi pihak hotel Ryola Inn Syariah dan pengunjung sama-sama rela. Artinya bahwa hotel Ryola Inn Syariah sudah melakukan salah satu prinsip bisnis yaitu asas kerelaan. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi tidak mengandung tipuan dan ketika melakukan transaksi antara pengunjung dan pihak hotel Ryola Inn Syariah sama-sama rela tanpa adanya unsur paksaan.

5. Asas tolong menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam sebuah kehidupan perlu dikembangkan sikap saling tolong menolong. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dengan ayat di atas. Hal tersebut didasarkan karena hotel Ryola Inn Syariah terdapat ruangan khusus kegiatan keagamaan. Pihak hotel Ryola Inn Syariah tidak memungut biaya kepada siapapun yang ingin melakukan kegiatan keagamaan. Hal tersebut membuat hotel Ryola Inn Syariah mempunyai rating yang cukup baik dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah mempunyai ruangan khusus kegiatan keagamaan yang tidak dipungut biaya.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah sesuai dengan salah satu prinsip bisnis syariah yaitu asas tolong menolong. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah terdapat ruangan khusus untuk kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mempunyai kegiatan keagamaan dan hotel Ryola Inn Syariah memfasilitasi ruangan tersebut secara gratis. Selain itu, hotel Ryola Inn Syariah dalam bulan Ramadhan selalu membagikan takjil kepada masyarakat sekitar.

6. Haramnya Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan.⁹⁵ Hotel Ryola Inn Syariah menerapkan prinsip keadilan atau haramnya riba. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah ketika melakukan sebuah transaksi antara pihak hotel dan pengunjung tidak ada unsur *dhulm* (aniaya).

⁹⁵ Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

Haramnya riba atau prinsip keadilan dalam transaksi bisnis tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi adil, artinya tidak membahayakan bagi yang lain dan juga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri (*Laa dharara wa laa dhiraar*) atau tidak melakukan tindakan yang mendzalimi dirinya sendiri ataupun orang lain (*laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun*).

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi tidak ada unsur *dhulm* (aniaya). Artinya bahwa hotel Ryola Inn Syariah sudah melakukan salah satu prinsip bisnis yaitu haramnya riba atau asas keadilan. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan transaksi adil, tidak berbuat zalim (merugikan) pengujung.

7. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁹⁶ Dalam hal ini hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan etika bisnis Islam diantaranya yaitu:

- a. *Shiddiq*, Karakteristik berbisnis seorang muslim sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah diantaranya adalah shidiq (jujur). Kata shiddiq terulang sebanyak 155 kali dalam al-Quran yang terdapat pada 51 surat dan 144 ayat, dan arti kata shiddiq diantaranya benar dan atau jujur. Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah selalu jujur dalam hal kegiatan transaksi maupun promosi. Apa yang dipromosikan di aplikasi sesuai dengan yang ada di hotel Ryola Inn Syariah. Sifat jujur yang dimiliki oleh karyawan hotel Ryola Inn Syariah sangat berdampak pada eksistensi hotel Ryola Inn Syariah. Rasulullah secara jelas telah memberikan contoh perdagangan yang jujur sehingga tidak merugikan salah satu pihak, maupun keduanya. Pada sisi lain, Allah subhanahu wata'ala telah menggolongkan orang-orang yang berperilaku tidak jujur ke dalam golongan orang yang celaka

⁹⁶ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

sebagaimana yang termuat dalam Qs. Al Muthaffifin ayat 1-3, yang artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan salah satu etika dalam bisnis islam yaitu sifat jujur, hal tersebut diimplementasikan oleh karyawan hotel Ryola Inn Syariah dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya yaitu pa yang dipromosikan di aplikasi sesuai dengan yang ada di hotel Ryola Inn Syariah. Selain itu, foto kamar ataupun makanan yang di hotel Ryola Inn Syariah juga sesuai dengan yang ada di hotel Ryola Inn Syariah.

- b. *Fathanah*, Fathanah dapat diartikan cerdas, intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pebisnis yang fathanah adalah pebisnis yang mempunyai kemauan berusaha mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yan baru, prospek dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekininian. Sifat fathanah dalam penerapan kegiatan bisnis adalah segala sesuatu aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan dengan kecerdasan. Pengoptimalan semua potensi yang dimiliki akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jika seorang muslim hanya memiliki sifat jujur, benar, dan tanggung jawab maka ketiga hal tersebut masih belum cukup dalam mengelola bisnis secara professional. Para pelaku bisnis syariah juga memiliki sebuah kecerdasan (fathanah) atau cerdas, cerdik dan bijaksana dengan tujuan agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (complete setting) dan perubahan-perubahan (changes) di masa yang akan datang. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Jasyiah [45]: 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah selalu melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan promosi. Contohnya hotel Ryola Inn Syariah mengadakan diskon jika melakukan pemesanan online melalui aplikasi Agoda.com, tiket.com, traveloka.com. Selain itu, dalam melakukan promosi di sosial media selalu menawarkan diskon yang menarik di bulan-bulan tertentu. Hal tersebut tentu membuat masyarakat tertarik untuk melakukan penginapan di hotel Ryola Inn Syariah.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan salah satu etika bisnis Islam yaitu sifat fathanah dan sudah sesuai dengan Q.S Al-Jasyah [45]: 13: tentang nilai fathanah dalam berbisnis. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah selalu melakukan inovasi dalam melakukan promosi.

- c. *Amanah*, Amanah yaitu menjaga dengan ketat semua prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola usaha di tempat kerja. Amanah bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, amanah bisa dikatakan telah menjadi barang yang langka, sama seperti kejujuran, terkadang untuk mendapatkannya perlu mengeluarkan pengorbanan. Amanah tidak hanya memiliki penjelasan singkat bahwa amanah terpercaya atau dapat dipercaya, akan tetapi dalam cakupan yang lebih luas terdapat beberapa indikator yang terdapat didalamnya, dan Tasmara dalam bukunya menyebutkan bahwa indikator tercapainya amanah adalah tanggung jawab, tepat janji, serta transparan.

- 1) **Tanggung Jawab**

Rasa tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta menunaikannya dalam bentuk amal-amal saleh. Tanggung jawab artinya setiap keputusan dan tindakan harus diperhitungkan secara cermat implikasiimplikasinya yang timbul bagi kehidupan manusia dengan memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan madharat.

2) Tepat Janji

Tepat Janji merupakan salah satu Key Performance Indicator dalam amanah. Sikap amanah dan tepat janji, adalah dua sifat yang saling berkaitan, apabila ada amanah pasti ada sikap menepati janji, jika satu sifat hilang maka hilang pula yang lain, seseorang dikatakan amanah apabila ia mampu menepati janji dan ucapannya di hadapan orang lain, sebaliknya seseorang dikatakan menepati janji jika ia memiliki karakter amanah dalam dirinya. Tepat janji seringkali berhubungan dengan lisan, maka apabila seseorang berucap janji sebaiknya menepati sehingga orang tersebut selain sudah menepati janji mereka juga termasuk orang yang menjaga amanah. Dan apabila amanah telah tersebar dalam masyarakat, maka jalinan antar mereka akan menjadi agung, pertaliannya akan menjadi kokoh serta kebaikan dan berkah akan meliputinya.

3) Transparan

Transparan dapat juga diartikan terbuka, maksudnya terbuka disini adalah melaporkan segala kegiatan baik kepada publik maupun kepada atasan. Tidak pernah mengkomersilkan jabatan atau memanipulasi dan memanfaatkan juga merupakan pedoman bersikap dan bertingkah laku berdasarkan amanah. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, positif thinking, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal yaitu masyarakat aman, damai dan sejahtera. Sehingga menjadikan transparan juga bagian dari sifat amanah. Transparansi perlu dilakukan oleh setiap orang agar tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain sehingga menimbulkan rasa suudzon antar sesama manusia. Dan transparansi yang dilakukan oleh karyawan untuk menghasilkan rasa nyaman antar sesama dan dalam penelitian ini sikap transparansi diharapkan dapat tercapai antarapara tamu, para karyawan serta antar karyawan divisi kajian dan diklat lainnya.

Amanah juga merupakan moral yang mulia, Allah swt. menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S Al-Mu'minun [23]: 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.”

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah selalu terbuka atau transparasi kepada pengunjung ketika melakukan transaksi. Selain itu, parakaryawan juga amanah dalam menyampaikan laporannya kepada atasannya. Karyawan hotel Ryola Inn Syariah juga bertanggung jawab atas pengunjung yang menginap di hotel Ryola Inn Syariah. Dari mulai mereka check in sampai mereka check out.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan salah satu etika bisnis Islam yaitu sifat amanah. Hal tersebut dikarenakan karyawan hotel Ryola Inn Syariah mempunyai rasa tanggung jawab, transparan dan tepat janji. Misalnya dalam melakukan laporan keuangan, karyawan di hotel Ryola Inn Syariah transparasi terhadap atasannya. Selain itu, karyawan yang ada di hotel Ryola Inn Syariah bertanggung jawab kepada pengunjung yang melakukan penginapan di hotel Ryola Inn Syariah.

- d. *Tabligh*, Tabligh adalah komunikasi dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan sesuatu dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Dalam dunia bisnis harus mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan semua terkait dalam bisnisnya. Adapun hadits tentang landasan hukum hotel syariah yang diriwayatkan oleh H.R Muslim dimana seorang muslim hendaknya selalu berbicara dengan kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang diajak berbicara, apabila akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik lebih baik untuk menahannya dan tidak mengucapkannya serta dianjurkan untuk menyambut dengan baik kedatangan tamu dan juga memperlakukannya dengan baik.

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “para sahabatnya bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim)

Maksud dari hadis diatas adalah sebagai seorang muslim maka hendaknya untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang diajak berbicara, apabila akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik lebih baik untuk menahannya dan tidak mengucapkannya serta dianjurkan untuk menyambut dengan baik kedatangan tamu dan juga memperlakukannya dengan baik.

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah banyak melekatkan label Islam dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya di setiap sudut kamar akan terdengar suara adzan ketika waktu sholat tiba. Selain itu, selalu diputarkan murottal yang mana bertujuan untuk selalu mengingat kepada Allah SWT. Semua karyawan di hotel Ryola Inn Syariah juga bersikap ramah terhadap pengunjungnya. Karena didalam panduan hotel Ryola Inn Syariah mewajibkan semua karyawan bersikap 5S (salam, senyum, sapa,sopan, santun) terhadap pengunjungnya.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan salah satu etika bisnis Islam yaitu sifat tabligh. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah menyampaikan hal-hal positif kepada pengunjungnya. Misalnya di setiap sudut kamar hotel Ryola Inn Syariah akan terdengar suara adzan ketika waktu sholat tiba. Dengan hal tersebut, akan membuat pengunjung melaksanakan ibadah tepat waktu. Selain itu, selalu diputarkan murottal yang mana bertujuan untuk selalu mengingat kepada Allah SWT. Hotel Ryola Inn Syariah mewajibkan semua karyawan untuk ramahh terhadap pengunjungnya. Mislanya ketika ada pengunjung yang akan menginap di hotel Ryola Inn Syariah, maka karyawan yang dibagian resepsionis wajib melakukan sikap 5S (salam, senyum, sapa,sopan, santun). Oleh karena itu, hotel Ryola Inn Syariah menjadi hotel yang mempunyai rating tinggi dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pengunjung sangat ramah dan sopan.

- e. *Khidmad*, dapat diartikan sebagai wujud pelayanan yang baik dari pebisnis terhadap mitra bisnisnya maupun konsumennya. Sehingga tumbuh rasa nyaman dan kepercayaan dari mitra bisnis dan melahirkan loyalitas konsumen terhadap produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan. Menurut *Rezeki*, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih.

Dalam praktiknya, hotel Ryola Inn Syariah melakukan pelayanan terhadap para karyawannya dimana semua karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti *front office* dan *waiters* dan dalam etika menerima tamu para karyawan sudah menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun). Sedangkan, untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukannya sholat berjamaah bagi para karyawannya.

Hasil analisis penulis, bahwasannya hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan salah satu etika bisnis Islam yaitu khidmat. Hal tersebut dikarenakan hotel Ryola Inn Syariah ketika melayani pengunjung, maka karyawan yang dibagian resepsionis wajib melakukan sikap 5S (salam, senyum, sapa, sopan, santun). Oleh karena itu, hotel Ryola Inn Syariah menjadi hotel yang mempunyai rating tinggi dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pengunjung sangat ramah dan sopan. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh manager hotel Ryola Inn Syariah yaitu hotel Ryola Inn Syariah memebrikan pelayanan dengan senyum hangat dan keramahan bagi pengunjungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada pun kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Penerapan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Ryola Inn Syariah sesuai dengan yang ada pada fatwa, Hotel Ryola Inn Syariah menerapkan 6 dari 7 ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari
 - 1) Hotel Ryola Inn Syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila
 - 2) tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada pornografi, tindakan asusila, dan kemusyrikan
 - 3) sudah menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya. Akan tetapi, hotel Ryola Inn Syariah juga menyediakan jasa perbankan konvensional yaitu BCA dan Mandiri untuk tagihan pembayaran hotel bagi pengunjung yang tidak memiliki rekening tabungan bank syariah
 - 4) sudah mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah
 - 5) Hotel Ryola Inn Syariah sudah menyediakan fasilitas, peralatan yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Akan tetapi, untuk kapasitas mushollanya masih belum maksimal dikarenakan dalam hotel tersebut hanya cukup menampung jama'ah sebanyak 25 orang dan peralatan yang disediakan juga cukup terbatas
 - 6) Hotel Ryola Inn Syariah hotel syariah memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi untuk manajemen ibadahnya sendiri di hotel Ryola Inn Syariah masih kurang karena belum adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah
 - 7) Sayangnya untuk point yang terakhir yaitu makanan dan minuman yang terdapat di Hotel Ryola Inn Syariah belum mendapat sertifikasi halal dari MUI. Dikarenakan dalam hal ini hotel Ryola Inn Syariah baru berjalan 2 tahun. Akan tetapi, pihak hotel Ryola Inn Syariah menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya.
2. Pelaksanaan prinsip bisnis syariah pada hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip bisnis syariah diantaranya yaitu : Mubah, sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah, asas maslahat, asas kerelaan, asas tolong menolong dan haramnya riba. Sedangkan untuk

penerapan prinsip bisnis syariah, hotel Ryola Inn Syariah sudah menerapkan etika bisnis Islam diantaranya yaitu: *Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh, Khidmad.*

B. Saran

Sebagaimana hasil penelitian dan simpulan, maka peneliti membrikan saran:

1. Hotel Ryola Inn Syariah perlu memerlukan sertifikasi halal dan membuat pedoman tentang sholat berjamaah guna menjamin terselenggaranya hotel syariah sesuai dengan syariah.
2. Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga pada penelitian berikutnya bisa menggunakan penelitian ini sebagai acuan dengan menggunakan penelitian yang ukurannya dari aspek dan metodologi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.fadhli. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Komtemporer-Indonesia*. 1 ed. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ajidin, Zilal Afwa. “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016).” *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2019): 137–50. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759> <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/1759>.
- Akhun, Nafan. *Al Qur'an Terjemah Depag 1971 Arabic LPMQ + Integrasi Google Maps*. Malang: Khulyan Publisher, 2019.
- Ardiani Aniqoh, Nur Aini Fitriya, dan Metta Renatie Hanastiana. “Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe.” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 43–54. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- DinarStandard. “State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022.” *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, 2022*, 4–202. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.
- Dja'far, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. 1 ed. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Diedit oleh Gava Media. Yogyakarta, 2018.
- Fajriah, Alfia Rizka. “Konsep Mu'amalah Ma'annas dalam al-Qur'an Perspektif SuratAl-Maidah Ayat 1 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sehari-hari,” 19:119–28. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Fatwa Dewan Syariah MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 6–9.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Gunawan, Hendra. “Karakteristik Hukum Islam.” *al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 105–25.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harwindito, Baskoro, dan Adinda Rizka Wulandari. “Analisis Kebijakan Penentuan Harga Kamar Terhadap Tingkat Hunian Di Hotel Dafam Wonosobo.” *Jurnal Manajemen*

- Dirgantara* 15, no. 2 (2022): 234–44. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i2.758>.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hillyah Sadiyah, Hillyah. “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo).” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–23. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 1 ed. Pekalongan: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ismiyanti. “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makasar,” 2017.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Teori dan Praktek*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Kamali, M. Hashim. *Membumikan syariah*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2013.
- Madani. *Hukum Bisnis Syariah*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Malik, Abdul. *Fiqh Ekonomi Qur'an An-Nisa 29*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019.
- Mansyurah, Firqah Annajiyah. “Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 2 (2019): 91–103. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2511>.
- Mubarok, Ferry Khusnul, dan Muhammad Khoirul Imam. “Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities.” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 55. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>.
- Muflihatul Bariroh. “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.” *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 1 (2020): 18–39.
- Muhammad Supriyanto, dan Muhammad Taali. “Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Pengambilan Keputusan Menginap Di the Sun Hotel Madiun.” *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran dan Kesekretariatan* 2, no. 2 (2022): 26–33. <https://doi.org/10.32486/epicheirisi.v2i2.458>.
- Nesvianda, Filya, Zaini Abdul Malik, dan Yayasan Rahmat Hidayat. “Analisis Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung.” In *Prosiding*

- keuangan dan perbankan syariah*, 5:116–23. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2019.
- Norvadewi. “BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2015): 1–46.
- Pariwisata, Menteri, D A N Ekonomi, dan Kreatif Republik. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (2014). www.jdih.kemenparekraf.go.id.
- Pitana, I Gede, dan I ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016).” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 75–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ramdhan, Alfi Khairuni, Asep Ramdan Hidayat, dan Eva Misfah Bayuni. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No . 108 / DSN-MUI / X / 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah).” In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4:817–23. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018.
- Rival, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rozalinda. *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sahida, Wan, Suhaimi Ab Rahman, Khairil Awang, dan Yaakob Che Man. “The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia” 17 (2011): 138–42.
- Saniah, Nur. “ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh al-Baqarah ayat 267).” *Al-Kaunyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 54.
- Sayekti, Nidya Waras. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia.” *Kajian* 24, no. 3 (2019): 159–71. <https://studipariwisata>.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, n.d.
- U.Adil. *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Waacana Media, n.d.
- Wasilah, Sri Nurhayati dan. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Salemba Empat,

2014.

“Wawancara dengan Agung selaku Resepsionis Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 15.00,” n.d.

“Wawancara dengan Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah pada tanggal 18/02/2023 pukul 14.00,” n.d.

Widyarini. “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8 (2013): 1–12. www.yogyes.com/id/yogyakarta-vacation-.

Wulandari, Retno Dwi, dan Kurniyati Indahsari. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia 1 st E-proceeding SENRIABDI 2021.” *1st E-proceeding SENRIABDI 2021* 1, no. 1 (2021): 329–43.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara dengan Bapak Dimas, HRD Hotel Ryola Inn Syariah

1. Bagaimana sejarah Hotel Ryola Inn Syariah?

“Sebelum bangunan hotel Ryola Inn Syariah berdiri, dahulunya tempat ini merupakan caffe yang bernama “Mr. Koffie”. kemudian tidak berlangsung lama tutup dan berganti menjadi komplek ruko sekitar satu sampai dua tahun dan setelah itu berubahlah menjadi bangunan Hotel Ryola Inn Syariah. Hotel ini didirikan ketika masa pandemi tepatnya pada bulan November 2020. Berdirinya Hotel Ryola Inn Syariah tak lepas dari pemikiran Owner atau sang pemilik Hotel Ryola Inn Syariah yang mana hotel yang berbasis Syariah di Tegal sendiri masih sedikit sehingga ini bisa menjadi peluang untuk bisnis jasa penginapan syariah.”

2. Visi dan Misi Hotel Ryola Inn Syariah ?

“Untuk Visi dari Hotel Ryola Inn Syariah yaitu menjadi tempat hunian Islam yang berbasis muslim friendly yang mana tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi semua khalayak umum yang sudah sah dan merupakan hotel yang berkonsep family. Sedangkan misinya menjadi hotel smart hotel yang modern yang membawa semangat muslim friendly dan mencukupi para pelanggan hotel.”

3. Apakah pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 108 ?

“Iya, sudah sesuai dengan fatwa tersebut.”

4. Prinsip Syariah yang digunakan di hotel ini Ryola Inn Syariah.

a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

- Apa saja fasilitas yang disediakan hotel syariah?

“Untuk fasilitas di hotel Ryola Inn Syariah endiri untuk kebutuhan formalnya tidak jauh beda dengan hotel konvensional, akan tetapi disini memiliki batas tertentu. Maksud dari batas tertentu ialah tidak ada akses hiburan atau fasilitas hiburan dalam hotel Ryola Inn Syariah. Kemudian, di hotel Ryola Inn Syariah menyediakan fasilitas untuk beribadah yaitu musholla. Selain itu, disetiap kamar juga disediakan peralatan sholat dan Al-Qur’an. Untuk akses pornografi pihak hotel Ryola Inn Syariah sudah menyetting sedemikian rupa dalam fasilitas internet, jadi jika membuka

akses atau web-web yang berbau asusila tidak bisa karena semuanya sudah diblok.”

- Jika ada, Apa tujuan dari adanya fasilitas tersebut?
“Tujuan dari fasilitas tersebut supaya pengunjung bisa beribadah di musholla yang disediakan oleh hotel Ryola Inn Syariah ataupun supaya pengunjung bisa nyaman beribadah di dalam kamar, sehingga di setiap kamarhotel Ryola Inn Syariah menyediakan fasilitas ibadah.”
- Didalam fatwa terdapat salah satu ketentuan yang melarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, lalu apa yang dilakukan pihak hotel dalam ketentuan ini?
“Untuk akses pornografi pihak hotel Ryola Inn Syariah sudah menyetting sedemikian rupa dalam fasilitas internet, jadi jika membuka akses atau web-web yang berbau asusila tidak bisa karena semuanya sudah diblok.”
- Bagaimana prosedur check in dan check out di Hotel Ryola Inn Syariah?
“Karena hotel Ryola Inn Syariah mengusung konsep syariah, maka prosedur check in itu dilihat pasangan itu datang bilamana berpasangan datang laki-laki dan perempuan, maka wajib ditanyakan identitas dari dua tamu tersebut.. dalam artian identitasnya berupa KTP, buku nikah atau kartu nikah sekarang namanya kemudian sama foto nikah. Jadi tidak semuanya kami minta akan tetapi hanya salah satu yang akan kami minta. Contoh kalau KTP nya sudah satu alamat dan sudah ada statsunya menikah atau kawin maka boleh langsung diperbolehkan. Tapi bilamana tidak sama, maka pihak hotel akan meminta bukti tambahan berupa foto buku nikah atau foto pernikahan.”
- Apakah ada seleksi tamu untuk menginap di Hotel Ryola Inn Syariah?
“Ada.”
- Jika ada, apa saja seleksi yang dilakukan?
“Untuk seleksi yang dilakukan sama seperti prosedur check in yaitu dilihat pasangan itu datang bilamana berpasangan datang laki-laki dan perempuan, maka wajib ditanyakan identitas dari dua tamu tersebut.. dalam artian identitasnya berupa KTP, buku nikah atau kartu nikah sekarang namanya kemudian sama foto nikah. Jadi tidak semuanya kami minta akan tetapi hanya salah satu yang akan kami minta. Contoh kalau

KTP nya sudah satu alamat dan sudah ada statsunya menikah atau kawin maka boleh langsung diperbolehkan. Tapi bilamana tidak sama, maka pihak hotel akan meminta bukti tambahan berupa foto buku nikah atau foto pernikahan.”

b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.

- Apakah hotel menyediakan fasilitas hiburan bagi para pengunjung?
“Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hotel Ryola Inn Syariah mengusung konsep muslim friendly yang mana mengutamakan safety pengunjung. Maka dari itu hotel Ryola Inn Syariah tidak ada atau tidak menyediakan fasilitas hiburan bagi para pengunjung. Tapi untuk fasilitas lain seperti cafe itu ada.”

- Jika ada, apa saja fasilitas hiburan yang tersedia di hotel ini ?
“Hotel Ryola Inn Syariah hanya menyediakan fasilitas nya seperti resto cafe.”

- Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, dan lain-lain?
“Tidak ada.”

c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

- Apakah makanan dan minuman yang disediakan sudah mendapat sertifikat halal?
“Dikarenakan dalam hal ini hotel Ryola Inn Syariah baru berjalan 2 tahun maka hotel Ryola Inn Syariah belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Akan tetapi, pihak hotel Ryola Inn Syariah menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya.”

- Apa saja makanan dan minuman yang tidak disediakan di hotel ini?
“Untuk makanan dan minuman yang disediakan di hotel Ryola Inn Syariah ada beberapa kategori. Kategori tersebut terdiri hidangan utama, aneka kue, menu siang makanan tradisional dan minuman. Untuk menu makanan siang tradisional terdiri dari tiga menu yaitu sayur asem khas Tegal dan sambel pecak ikan ryola, sayur lodeh Tegal komplit dan balado ikan ryola, serta mendoan tahu garing tempe dan sambel kecap khas Tegal.”

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- Apa saja fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan ibadah?
“Untuk menunjang pelaksanaan ibadah, hotel Ryola Inn Syariah menyediakan musholla dan peralatan ibadah disetiap kamar serta disetiap sudut ruangan akan terdengar suara adzan jika sudah tiba waktu sholat.”
 - Apakah terdapat petunjuk arah kiblat di setiap kamar?
“Ada.”
 - Apakah terdapat perlengkapan salat di setiap kamar?
“Ada.”
 - Apakah terdapat jadwal waktu salat?
“Untuk jadwal waktu sholat di setiap sudut ruangan akan terdengar suara adzan, sehingga pengunjung bisa sholat dengan tepat waktu.”
 - Apakah terdapat pemberitahuan seperti adzan atau sejenisnya ketika memasuki waktu salat?
“Ada. Di hotel Ryola Inn Syariah ada tempat khusus buat kegiatan keagamaan yang mana dalam mengadakan acara tidak dikenakan biaya.”
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- Apa ada ketentuan khusus mengenai tata cara berpakaian karyawan?
“Untuk karyawan disini muslim semua, untuk tata cara berpakaian diutamakan bebas rapi sedangkan untuk perempuan wajib memakai hijab. Dan pada hari jum’at semua karyawan memakai busana muslim sama seperti hari-hari raya, atau peringatan hari-hari lain.”
 - Kalau ada, apa saja ketentuannya?
“Untuk tata cara berpakaian diutamakan bebas rapi sedangkan untuk perempuan wajib memakai hijab. Dan pada hari jum’at semua karyawan memakai busana muslim sama seperti hari-hari raya, atau peringatan hari-hari lain.”
 - Apakah ketentuan berpakaian itu bersifat wajib atau hanya anjuran saja?
“Untuk semua ketentuannya itu wajib.”

f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

- Apakah hotel memiliki panduan pelayanan hotel? Untuk SOP nya itu ada, untuk menerima tamu dalam beretika harus 5S (sapa, senyum, salam, sopan, santun).
- Apakah terdapat perubahan berkala terkait panduan pelayanan hotel? “Secara basicnya SOP nya tidak berubah, akan tetapi setiap tahun ada kelengkapan-kelengkapan tambahan saja. Akan tetapi untuk panduan sholat berjamaah bagi karyawan di hotel Ryola Inn Syariah belum ada.”
- Siapa saja yang menyusun pedoman pelayanan hotel?
“Untuk yang menyusun pedoman pelayann hotel Ryola Inn Syariah itu General Manager dan dibantu dengan manager serta Owner hotel Ryola Inn Syariah.”

g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

- Apakah hotel ini menggunakan jasa lembaga keuangan syariah?
“Untuk secara prinsipnya jasa keuangan hotel Ryola Inn Syariah menggunakan Jasa Kospin Syariah.”

• Apakah hotel ini menggunakan jasa lembaga keuangan non syariah juga?

”Hotel Ryola Inn Syariah selain menggunakan lembaga keuangan syariah juga menggunakan lembaga keuanagn non syariah, dikarenakan dalam hal ini untuk memudahkan transaksi dengan pengunjung yang mana kebanyakan pengunjung tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Jadi selain menggunakan jasa kospin syariah hotel Ryola Inn Syariah juga menggunakan BCA dan Mandiri.”

Lampiran 2

Hasil wawancara dengan Bapak Agung, Receptions Hotel Ryola Inn Syariah

1. Bagaimana tata cara dalam pemesanan kamar hotel Ryola Inn Syariah ?

“Untuk pemesanannya, pengunjung bisa datang langsung ke hotel untuk memesan kamar ataupun bisa pesan melalui aplikasi Agoda.com atau traveloka.com. kemudian si pengunjung dapat menunjukkan booking ID kepada receptions dan pihak reception akan memeriksa booking ID tersebut kedalam computer setelah selesai diperiksa, pengunjung dapat membayar tagihan hotel sebesar harga kamar yang disewa dan nanti pihak reception akan memberikan kunci kamarnya.”
2. Apakah ada syarat tertentu bagi tamu yang datang berpasangan yang berbeda jenis kelamin ?

“Ada, kami sangat ketat dalam menerima pengunjung berpasangan. Kami akan meminta identitas diri berupa KTP dari masing-masing pihak, apabila ada kesamaan tempat tinggal maka kami perbolehkan menginap bersama dalam satu kamar dan apabila alamat tempat tinggal mereka berbeda satu sama lain, maka kami akan menolak mereka dengan sopan. Apabila si pengujung tersebut beralasan tidak membawa KTP, kami akan meminta bukti lain berupa buku nikah ataupun kartu nikah dan apabila mereka juga tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah tersebut, maka kami akan meminta bukti lain berupa foto pernikahan mereka dan menyuruh mereka untuk mengisi surat pernyataan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri disertai dengan materai dan tandatangan mereka. namun biasanya apabila si pengunjung tidak dapat menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka kami akan menolak mereka untuk menginap dihotel.”
3. Apakah pernah kejadian pihak hotel ‘kecolongan’ pengunjung yang berpasangan beda jenis kelamin berada dalam satu kamar ?

“Alhamdulillah tidak ada atau tidak pernah kecolongan pengunjung yang bukan berpasangan atau belum suami istri.”

Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan Para Pengunjung Hotel Ryola Inn Syariah

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Handoyo berasal dari Brebes

No.	Pertanyaan	Iya	Sudah	Tidak	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung dan arah kiblat) ?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga ?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke ?			✓	
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain ?			✓	
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain ?			✓	
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol ?			✓	
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel ?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai ?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat ?			✓	
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba ?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian ?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim ?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan dan selalu tersenyum ?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan	✓			

	karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan ?				
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah ?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah?			✓	

Hasil wawancara dengan Ibu Riana berasal dari Jakarta

No.	Pertanyaan	Iya	Sudah	Tidak	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung dan arah kiblat) ?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga ?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke ?			✓	
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain ?			✓	
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain ?			✓	
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol ?			✓	
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel ?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai ?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat ?			✓	
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba ?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian ?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang	✓			

	bukan muhrim ?				
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan dan selalu tersenyum ?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan ?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah ?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah?			✓	

Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Wulandari berasal dari Pemalang

No.	Pertanyaan	Iya	Sudah	Tidak	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung dan arah kiblat) ?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga ?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke ?			✓	
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain ?			✓	
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain ?			✓	
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol ?			✓	
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel ?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai ?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat ?			✓	
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba ?	✓			

11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarakan murotal ataupun kajian ?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim ?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan dan selalu tersenyum ?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan ?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah ?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah?			✓	

Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana berasal dari Pemalang

No.	Pertanyaan	Iya	Sudah	Tidak	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung dan arah kiblat) ?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga ?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke ?			✓	
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain ?			✓	
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain ?			✓	
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol ?			✓	
7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel ?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai ?				✓

9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat ?			✓	
10.	Apakah diputar suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba ?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputar murotal ataupun kajian ?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim ?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan dan selalu tersenyum ?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan ?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah ?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah?			✓	

Hasil wawancara dengan Bapak Naufal Gibran berasal dari Pemalang

No.	Pertanyaan	Iya	Sudah	Tidak	Belum
1.	Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung dan arah kiblat) ?	✓			
2.	Apakah ornament yang ada di dalam kamar menggunakan lukisan tambahan maupun bunga ?	✓			
3.	Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, <i>night club</i> , karaoke ?			✓	
4.	Apakah terdapat fasilitas olahraga seperti kolam renang, gym, tenis dan lain-lain ?			✓	
5.	Apakah pihak hotel menyediakan makanan yang terbuat dari bahan seperti daging babi, anjing, darah, dan lain-lain ?			✓	
6.	Apakah pihak hotel menyediakan minuman beralkohol ?			✓	

7.	Apakah terdapat mushola di dalam hotel ?	✓			
8.	Apakah peralatan ibadah sudah memadai ?				✓
9.	Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat ?			✓	
10.	Apakah diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat tiba ?	✓			
11.	Apakah di dalam hotel selalu diputarkan murotal ataupun kajian ?	✓			
12.	Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasang yang bukan muhrim ?	✓			
13.	Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan dan selalu tersenyum ?	✓			
14.	Apakah pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan ?	✓			
15.	Apakah semua karyawan hotel orangnya ramah-ramah ?	✓			
16.	Apakah pembayaran wajib menggunakan bank syariah?			✓	

Lampiran 4

Dokumentasi



Gambar 1 Foto Lokasi Hotel Ryola Inn Syariah




Gambar 2 Foto Ibu-Ibu Pengajian di Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 3 Foto Musholla Hotel Ryola Inn Syariah




Gambar 4 Foto Bersama dengan Bapak Dimas selaku Manager Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 5 Foto Kamar Tipe Studio Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 6 Foto Kamar Tipe Standart Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 7 Foto Kamar Tipe Superior Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 8 Foto Kamar Tipe Duluxe Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 9 Foto Dapur Mr Koffie Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 10 Foto Resepsionis Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 11 Foto Lift di Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 12 Foto Brosur Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 13 Foto Tournament Free Fire di Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 14 Foto Kegiatan Keagamaan di Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 1 Foto Musholla Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 15 Foto Fasilitas Ibadah di Kamar Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 16 Foto Ornament Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 17 Foto Resto Mr.Koffie Hotel Ryola Inn Syariah



Gambar 16 Foto Resto Mr.Koffie Hotel Ryola Inn Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Burhanuddin

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Desember 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pecakran Desa Pasangan Rt10/03 Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal

Jenjang Pendidikan

1. SD N 1 Pasangan 2011
2. SMP N 1 Adiwerna 2014
3. MAN 1 Tegal 2017

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Ekonomi : Pengurus Lembaga Agama Sosial dan Budaya (2021)
2. HMJ Ekonomi Islam : Koordinator Divisi Kewirausahaan (2021)

Semarang, 28 Maret 2023

Deklarator



Burhanuddin

NIM : 1905026058